

**PENETAPAN STATUS MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT
SEUMUR HIDUP UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
EKONOMI MUALLAF DI BAITUL MAL MELAKA**
(Analisis Fikih Dan Enakmen No 7 Tahun 2002 Tentang Pengurusan Zakat Dan
Baitul Mal)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SOFIYAH INSHIRAH BINTI BUKHARI
NIM:220102270

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1448 H**

**PENETAPAN STATUS MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT
SEUMUR HIDUP UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
EKONOMI DI BAITUL MAL MELAKA
(Analisis Fikih Dan Enakmen No 7 Tahun 2002 Tentang Pengurusan Zakat
Dan Baitul Mal)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

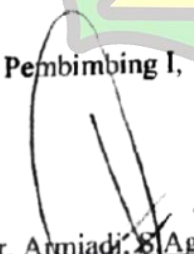
SOFIYAH INSHIRAH BINTI BUKHARI

NIM:220102270

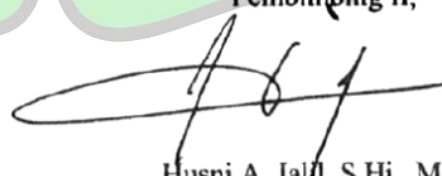
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Dipersetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Prof. Dr. Armiadi S.Ag., M.A.
NIP.197111121993031003

Pembimbing II,


Husni A. Jalil S.Hi., M.A.
NIP.198312012023211015

**PENETAPAN STATUS MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT
SEUMUR HIDUP UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
EKONOMI DI BAITUL MAL
(ANALISIS FIKIH DAN ENAKMEN NO 7 TAHUN 2002 TENTANG
PENGURUSAN ZAKAT DAN BAITUL MAL)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: 19 Juni 2026
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP.197111121993031003

Sekretaris,

Husni A. Jalil, S.Hi., M.A.
NIP.198312012023211015

Penguji I,

Dr. Jamhuri, MA
NIP.196703091994021001

Penguji II,

Israr Hirdavadi, L.c., MA
NIP.197603292000121001

A R - R A N I R Y

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.S.H.
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT.
PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sofiyah Inshirah Binti Bukhari
Nim : 220102270
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Januari 2026

Yang Menyatakan:




(Sofiyah Inshirah Binti
Bukhari)

ABSTRAK

Nama/Nim : Sofiyah Inshirah Binti Bukhari
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul/Skripsi : Penetapan Status Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat
Seumur Hidup Untuk Peningkatan Kesejahteraan
Ekonomi Muallaf Di Baitul Mal Melaka
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Husni Jalil S.Hi., M.A.
Kata Kunci : *Muallaf, Mustahiq Zakat, Baitu Mal Melaka, Enakmen
No 7 Tahun 2002, Fikih.*

Penelitian ini membahas penetapan status muallaf sebagai mustahiq zakat seumur hidup di Baitul Mal Melaka yang berada di bawah kewenangan Majlis Agama Islam Melaka(MAIM) berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) No 7 Tahun 2002. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui studi lapangan di Baitul Mal Melaka. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat muallaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status muallaf sebagai mustahiq zakat seumur hidup di Negeri Melaka dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan ekonomi, penguatan akidah, dan kondisi sosial muallaf setelah memeluk agama Islam. Bantuan yang diberikan juga tidak hanya berbentuk bantuan konsumtif, tetapi juga meliputi pembinaan agama, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Dari perspektif fikih, pemberian zakat kepada muallaf masih dibenarkan selama tujuan ta'lif al-qulub masih diperlukan dan salah satu golongan asnaf yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60. Sementara itu, berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka Tahun 2002, MAIM memiliki kewenangan dalam mengelola dan menyalurkan zakat kepada golongan asnaf muallaf berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan penerima bantuan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bantuan zakat yang diberikan secara berkelanjutan memberi pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi muallaf, seperti meningkatnya kestabilan pendapatan sebagian muallaf sekitar RM600-RM900 perbulan menjadi RM1300-RM1800 perbulan selepas dan menerima bantuan zakat, serta memenuhi kebutuhan dasar dan berkurangnya tekanan ekonomi setelah menerima bantuan zakat. Peningkatan tersebut menunjukkan kenaikan pendapatan sekitar 100% hingga 116% yang mencerminkan adanya tingkat kesejahteraan ekonomi muallaf secara bertahap.

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.H, LL.M selaku dosen Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam memberikan arahan, masukan, dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Husni Jalil A. Jalil, S.H.,M.A. selaku dosen Pembimbing Kedua atas segala bimbingan, perhatian, dan masukan yang konstruktif sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh jajaran dosen dan staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
4. Pihak Majelis Agama Islam Melaka (MAIM) dan Baitul Mal Melaka yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian.

5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Kepada Sahabat seperjuangan.. dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan dan menyelesaikan seluruh proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan. Terima kasih juga karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan pengelolaan zakat muallaf.

Banda Aceh, 7 Mei 2026

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Sofiyah Inshirah Binti Bukhari

220102270

PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	AR - S A N I R Y es (dengan titik di atas)	
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	Dh	de
ذ	Žāl	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Râ'	R	er
ز	Zai	Z	zat
س	Sîn	S	es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Şad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Dh	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fâ'	F	ef
ق	qâf	Q	ki
ك	kâf	K	ka
ل	Lâm	L	el
م	Mîm	M	em
ن	Nûn	N	en
و	Wau	W	we
ه	Hâ'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Yâ'	Y	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	- <i>māta</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَمُوتُ	- <i>yamūtu</i>

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- 1) *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al- atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	- <i>al-madīnatul- fādīlah</i>
الْحِكْمَةُ	- <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	- <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	- <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	- <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ - 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ - 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشَّمْسُ - al-syams (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ - al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفَلْسَفَةُ - al-falsafah

الْبِلَادُ - al-bilādu - R A N I R Y

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	- ta'murūna
النَّوْءُ	- al-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
أُمِرْتُ	- umirtu

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	- Fa awful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- Ibrāhīm al-Khalīl
	- Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ	- Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ الْبَيْتِ	ilahi sabīla
سَبِيلًا	- Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ - *lillaẓī bibakkata mubārakkan*
شَهْرٍ مُّضَىٰ الَّذِي أَنْزَلَ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-*
فِيهِ الْقُرْآنُ *Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

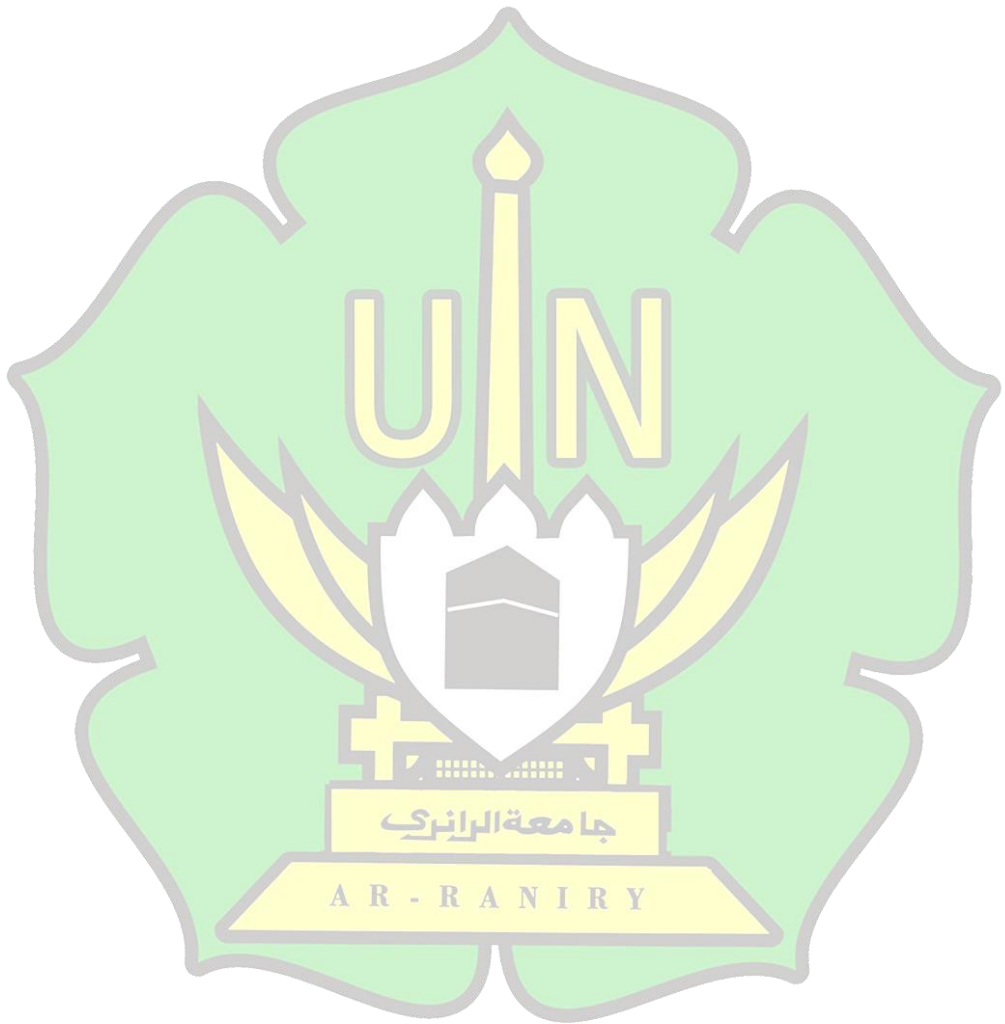
Contoh: Samad ibn Sulaimān. R - R A N I R Y

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

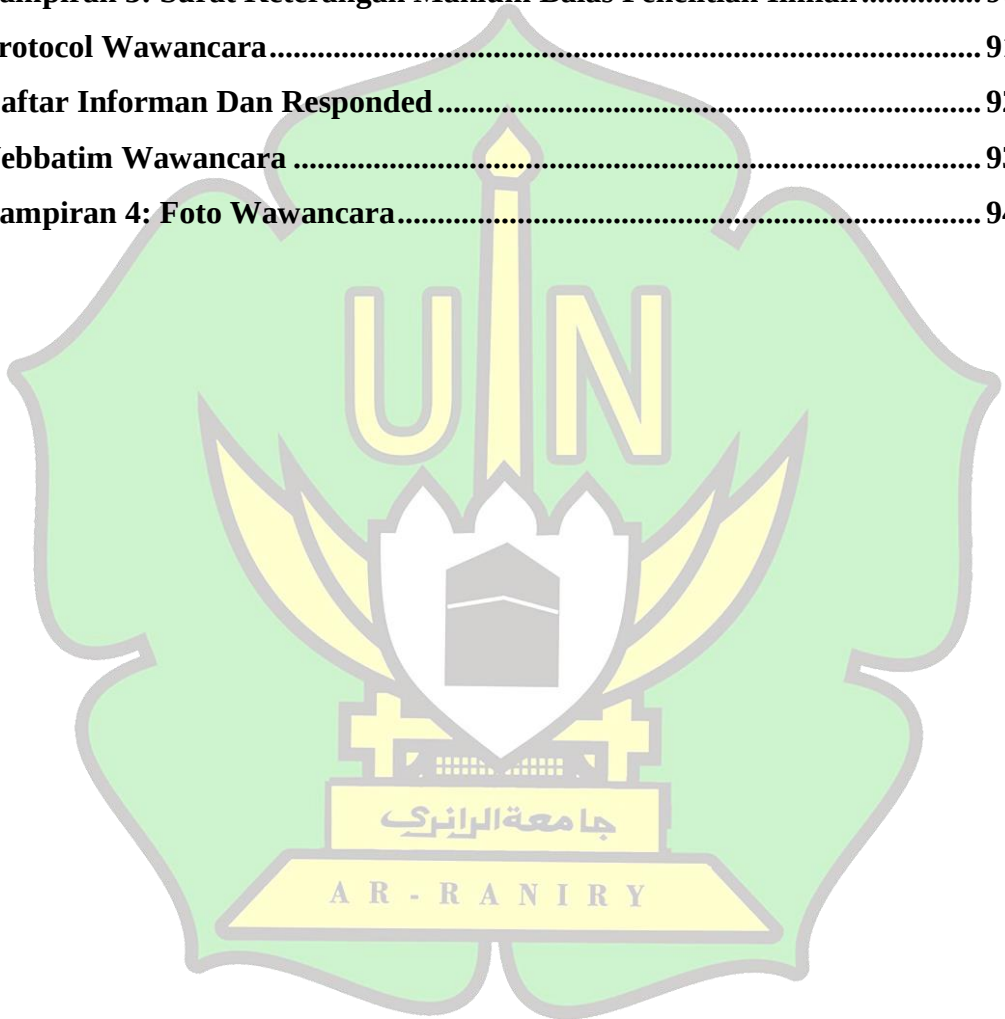
DAFTAR TABLE/CHARTA

Tabel 3. 1	57
------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

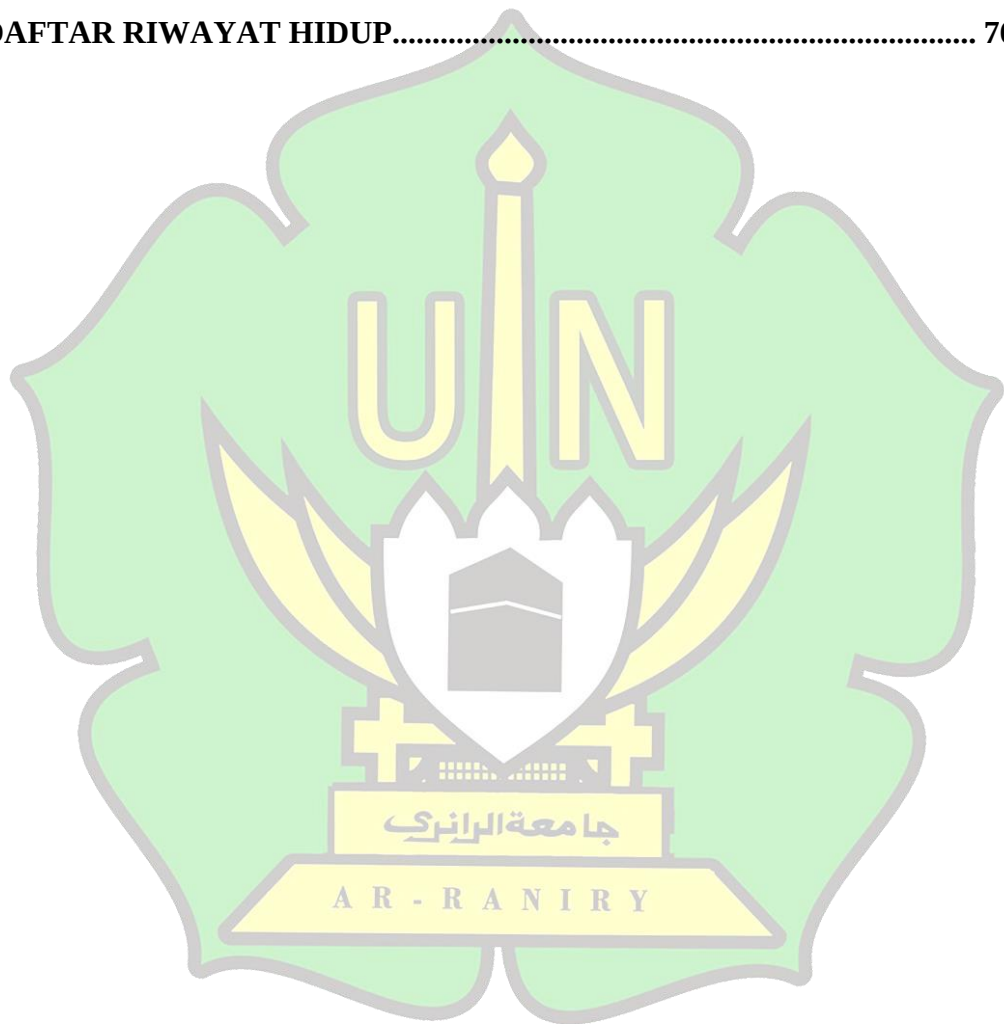
Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi	88
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	89
Lampiran 3: Surat Keterangan Maklum Balas Penelitian Ilmiah	90
Protocol Wawancara.....	91
Daftar Informan Dan Responded	92
Vebbatim Wawancara	93
Lampiran 4: Foto Wawancara.....	94



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR KEASLIAN ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Pustaka.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB DUA.....	26
KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT DAN SENIF MUALLAF.....	26
A. Pengertian Zakat.....	26
B. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat.....	30
c. Ijtihad.....	33
C. Konsep Senif Muallaf.....	38
D. Konsep Kesejahteraan Ekonomi	40
BAB TIGA EVALUASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MUALLAF MELALUI DANA ZAKAT DI BAITUL MAL MELAKA.....	44
A. Gambar Lokasi Penelitian	44
B. Status Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat Seumur Hidup	45
C. Analisis Fikih Dan Enakmen Terhadap Praktik penetapan Muallaf	49
D. Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Muallaf Setela Mendapatkan Bantuan Seumur Hidup	53

BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
PROTOKOL WAWANCARA.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrument penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah, juga fungsi sosial dan ekonomi yang sangat strategis. Dalam konteks pengelolaan dana umat, zakat berperan sebagai alat distribusi kekayaan yang adil dan merata, khususnya bagi kelompok-kelompok *mustahiq* yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sosial, salah satunya adalah muallaf.¹

Dalam kerangka fiqh muamalah, pengelolaan dana zakat terikat pada aspek hukum positif, juga pada prinsip-prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Baitul Mal sebagai institusi yang diberi wewenang untuk mengelola dana zakat memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa penyaluran zakat dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup penerimanya. Oleh karena itu, kompetensi dan tanggung jawab pengelola Baitul Mal menjadi titik fokus utama dalam menjamin efektivitas program yang dijalankan.

Salah satu kategori *mustahiq* yang membutuhkan perhatian khusus adalah senif muallaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam dan masih dalam proses penguatan aqidah serta adaptasi sosial dan ekonomi.² Dalam Islam, muallaf termasuk salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat. Para ulama fiqh seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik menjelaskan bahwa zakat kepada muallaf bertujuan untuk memperkuat keimanan mereka, mengokohkan ikatan sosial dengan umat Islam, serta sebagai bentuk strategi dakwah agar Islam semakin diterima dalam masyarakat yang plural. Istilah muallaf juga tidak

¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of Zakat in Islamic Economic System*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1985), hlm.14-15.

² Muallaf secara istilah berasal dari kata *al-muallafatu qulubuhum*, yaitu orang-orang yang dilunakkan hatinya agar cenderung menerima dan mencintai Islam.

terbatas pada orang yang baru masuk Islam, tetapi mencakup mereka yang masih lemah dalam agama dan rentan kembali kepada kekafiran tanpa bimbingan dan dukungan yang cukup.³

Di Malaysia, termasuk di Negeri Melaka, muallaf merupakan kelompok yang mendapat perhatian khusus dari institusi agama, termasuk Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) dan Baitul Mal Melaka.⁴ Di Negeri Melaka, pengurusan dan perlindungan terhadap muallaf diatur melalui beberapa kerangka perundangan. Salah satu yang paling utama adalah Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002, yang menetapkan peranan Majelis Agama Islam Melaka (MAIM) dalam mengurus hal ehwal berkaitan zakat,⁵ termasuk penyalurannya kepada asnaf muallaf.

Dalam Seksyen 81 (1) enakmen ini disebutkan bahwa zakat hendaklah diagihkan kepada golongan *asnaf* yang berhak, termasuk muallaf. Selain itu, Enakmen Muallaf Negeri Melaka juga menetapkan panduan pendaftaran, pengurusan, dan bimbingan terhadap orang-orang yang baru masuk Islam. Di peringkat nasional, hal ini diperkuat oleh Peraturan Zakat Wilayah-Wilayah Persekutuan dan garis panduan dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang dijadikan rujukan oleh negeri-negeri dalam pengelolaan dana zakat dan program pembinaan muallaf.⁶

Di Malaysia, khususnya di Negeri Melaka, Baitul Mal dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan muallaf, dan ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan kemandirian ekonomi muallaf. Kajian ini penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan fiqh muamalah dalam konteks

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 836–837.

⁴ Mohd Daud Awang, *Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Kontemporari* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015), hlm. 85–90.

⁵ Abdul Ghafar Ismail, *Islamic Financial System: Principles and Operations* (Kuala Lumpur: Pearson Malaysia, 2010), hlm. 233–238.

⁶ Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002, Seksyen 81

kelembagaan kontemporer dan sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan tata kelola zakat yang lebih optimal.⁷

Lembaga pengelolaan zakat memegang peranan vital dalam menjalankan fungsi sosial Islam, khususnya dalam mendistribusikan kekayaan kepada golongan yang berhak *mustahiq*, seperti fakir, miskin, dan muallaf. Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut secara optimal, diperlukan pengelolaan dana zakat yang profesional, transparan, dan efisien sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik *good governance*. Tanpa adanya pengelolaan dana zakat yang profesional, potensi besar zakat sebagai solusi *structural* terhadap kemiskinan dan ketimpangan akan sulit terwujud.

Selain itu, Baitul Mal dituntut untuk menjalin kolaborasi lintas sektor, seperti dengan Lembaga Pembangunan Ekonomi Islam (YaPEIM), institusi pendidikan, dan sektor swasta untuk memperluas cakupan manfaat zakat secara sistematis. Kolaborasi ini menjadi bagian dari pendekatan profesional yang berbasis kemitraan strategis dan bukan sekedar kerja karitatif.⁸

Sistem penyaluran dana zakat oleh Baitul Mal merupakan inti dari mekanisme pengelolaan zakat yang bertujuan untuk menjamin bahwa zakat yang dikumpulkan benar-benar sampai kepada para *mustahiq* sebagai pihak yang berhak menerimanya. Dalam praktiknya, Baitul Mal Melaka sebagai lembaga resmi pengelola zakat memiliki sistem tersendiri yang disusun secara administratif dan strategis untuk memastikan distribusi zakat berjalan secara adil, efisien, dan produktif.⁹

Penyaluran dana zakat oleh Baitul Mal dimulai dari proses identifikasi dan verifikasi *mustahiq* berdasarkan delapan golongan yang melalui survei,

⁷ Lembaga Zakat Negeri Melaka (MAIM), *Laporan Tahunan Agihan Zakat Tahun 2023*, (Melaka: MAIM, 2024).

⁸ Mohd Ali, Muhammad Aizat, *Pengurusan Dana Zakat secara strategik dan Kolaboratif*, (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2021).

⁹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 167–173.

pengumpulan data, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat atau institusi lokal. Setelah data *mustahiq* dikompilasi oleh pihak Baitul Mal selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai jenis atau bentuk *asnaf* yang akan disalurkan yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak *mustahiq* tersebut, baik dalam bentuk barang, dana tunai, maupun bantuan pengembangan usaha. Sistem penyaluran ini sangat bergantung pada akurasi *database* dan efektivitas verifikasi lapangan. Baitul Mal juga terus berinovasi dengan mengadopsi teknologi digital, seperti sistem pendataan berbasis daring, pelaporan transparan, dan penyaluran bantuan melalui transfer bank atau *e-wallet*, serta penglibatan mitra lokal untuk distribusi yang lebih tepat sasaran.¹⁰

Dalam praktik pengelolaannya, sistem ini mencerminkan keseriusan Baitul Mal dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan, di mana dana zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi. Dengan adanya sistem penyaluran yang profesional dan akuntabel, Baitul Mal dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana zakat kepada publik dan otoritas syariah terkait. Akuntabilitas ini penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, mendorong transparansi, dan meningkatkan partisipasi *muzakki* dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.¹¹

Baitul Mal Melaka merupakan institusi pengelola dana zakat yang beroperasi di bawah naungan Majelis Agama Islam Melaka (MAIM). Sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyaluran zakat, Baitul Mal Melaka memiliki struktur organisasi yang terintegrasi dengan fungsi-fungsi seperti pentadbiran zakat, perkhidmatan muallaf, kebajikan, dan pembangunan ekonomi *asnaf*. Peran utamanya tidak hanya sebagai penyalur

¹⁰ Nurul M. Abdullah, "Zakat Distribution and Its Impact on the Socio-Economic Welfare of the Asnaf in Malaysia", *Jurnal Syariah*,

¹¹ Ahmad S. Muhammad, *Pengelolaan Zakat di Era Modern: Studi Manajemen Zakat pada Lembaga Resmi*, (Jakarta: Kencana, 2021).

zakat, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan sosial-ekonomi Islam yang bertujuan meningkatkan taraf hidup golongan *asnaf*, khususnya muallaf.

Dalam konteks pelaksanaan pembagian dan penyaluran zakat untuk muallaf, pihak manajemen Baitul Mal Melaka memiliki program khusus yang diterapkan yang mencerminkan keseriusan lembaga ini dalam mengintegrasikan aspek spiritual dan sekaligus ekonomi untuk pihak muallaf ini. Program tersebut meliputi bantuan keuangan bulanan, kelas pengajian agama, penyediaan tempat tinggal sementara, pelatihan keterampilan, hingga pembiayaan modal usaha mikro.¹²

Salah satu program unggulan dari Baitul Mal Melaka ini adalah Program Bimbingan dan Pembangunan Muallaf yang menekankan pada pendidikan agama Islam untuk penguatan aqidah, pemahaman syariat dan implementasi akhlak, termasuk juga aspek kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Selain itu, muallaf juga diberi akses kepada skim bantuan keuangan permulaan hidup dan peluang mengikuti kursus kewirausahaan yang bekerja sama dengan agensi pembangunan ekonomi setempat.

Penyaluran zakat kepada muallaf dilakukan dengan prinsip *al-tamkin* (pemberdayaan), agar mereka tidak terus bergantung pada bantuan tetapi mampu menjadi bagian aktif dalam membangun ummah. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah yang menekankan pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dan harta (*hifz al-māl*) sebagai prinsip dasar.¹³

Selain dimensi keagamaan, aspek ekonomi juga menjadi prioritas utama dalam perencanaan program muallaf. Baitul Mal Melaka mengembangkan berbagai bentuk bantuan produktif seperti pemberian modal perniagaan kecil, pelatihan keterampilan, dan program kewiraswastaan. Melalui kerjasama dengan

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 147–152.

¹³ Mohd Roslan Mohd Noor dan Siti Nur Fadilah Hashim, “Pendekatan Holistik MAIM dalam Pembangunan Muallaf di Melaka,” *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa* 27, No. 2 (2021), hlm.89–110.

agensi ekonomi tempatan dan pusat latihan vokasional, muallaf diberdayakan agar mampu membangun usaha sendiri dan mandiri secara finansial. Pendekatan ini didasari oleh prinsip *al-tamkin* dalam fiqh muamalah, yaitu prinsip pemberdayaan yang mendorong *mustahiq* untuk keluar dari ketergantungan dan naik kelas menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Dalam jangka panjang, sistem ini berpotensi mengubah status sosial muallaf, memperbaiki taraf hidup mereka, serta memperkokoh hubungan spiritual dan solidaritas sosial dalam masyarakat Islam.¹⁴

Sebagai wujud akuntabilitas dan keberlanjutan, pelaksanaan program-program muallaf tersebut dijalankan oleh Unit Pembangunan Muallaf (UPM) di bawah Majelis Agama Islam Melaka (MAIM), yang secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan para penerima manfaat. Kegiatan ini melibatkan pelaporan, pendampingan psikososial, serta keterlibatan muallaf dalam kegiatan dakwah dan komunitas setempat. Dengan pendekatan tersebut, program kerja Baitul Mal Melaka dalam menyalurkan dana zakat kepada muallaf tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai empati, inklusivitas, dan tanggung jawab sosial yang berakar dari ajaran Islam. Maka dari itu, sistem ini menjadi contoh nyata bagaimana zakat dapat diimplementasikan secara strategis untuk menjawab kebutuhan spiritual dan ekonomi kelompok rentan seperti muallaf.¹⁵

Program berbasis komunitas (*community-based program*) memiliki beberapa keunggulan, antara lain, mampu menjawab kebutuhan spesifik kelompok sasaran berdasarkan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi mereka, memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap agama Islam dan komunitas Muslim serta mendorong kemandirian individu dan kolektif

¹⁴ Mohamad Roslan Mohamad Nor dan Siti Nor Fadilah Hashim, "Program Pembangunan Muallaf Sebagai Instrumen Dakwah dan Kesejahteraan di Malaysia: Kajian Kes MAIM," *Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 34, No. 1 (2021), hlm. 98–117.

¹⁵ Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR), *Garis Panduan Pelaksanaan Program Asnaf Muallaf di Malaysia*, (Putrajaya: JAWHAR, 2020), hlm. 30–35.

dalam aspek spiritual dan ekonomi. Dalam konteks muallaf, pembinaan tidak hanya mencakup aspek keislaman seperti pemahaman akidah, ibadah, dan syariah, tetapi juga aspek psikososial seperti penerimaan sosial, dukungan keluarga, dan kestabilan ekonomi.

Di Melaka, potensi pengembangan program seperti Kelas Asas Fardu Ain Muallaf, Kelab Sahabat Muallaf, hingga Komuniti Usahawan *Muallaf* dapat dimanfaatkan untuk membentuk lingkungan yang kondusif dan inklusif. Misalnya, melalui kelompok belajar yang dipandu oleh pendakwah dan ustaz lokal, muallaf tidak hanya belajar tentang Islam, tetapi juga bisa saling mendukung dan berbagi pengalaman hidup sebagai sesama muallaf. Di sisi lain, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan LSM yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi juga menjadi bagian dari inovasi strategis ini.¹⁶

Implementasi pendekatan inovatif ini selaras dengan prinsip *maqasid al-syariah*, khususnya dalam upaya menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*), karena muallaf dibina agar memiliki pondasi iman yang kuat dan sekaligus mampu berdikari secara ekonomi. Maka dari itu, Baitul Mal Melaka diharapkan dapat merancang program pembinaan yang bersifat adaptif, partisipatif, dan berbasis potensi komunitas, bukan sekadar berbentuk bantuan tunai atau kegiatan seremonial¹⁷.

Pemberdayaan ekonomi terhadap muallaf merupakan bagian integral dari upaya penguatan keimanan dan integrasi sosial mereka ke dalam masyarakat muslim. Dalam Islam, muallaf termasuk dalam golongan *asnaf* yang berhak menerima zakat, namun, sekadar memberikan bantuan bersifat konsumtif tidak cukup hanya untuk menjamin keberlangsungan hidup muallaf dalam jangka

¹⁶ Majlis Agama Islam Melaka (MAIM), *Laporan Tahunan Baitulmal Melaka 2022*, <https://www.maim.gov.my>.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 143–149.

panjang. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan ekonomi diperlukan agar muallaf dapat mencapai kemandirian dan tidak terus bergantung pada bantuan.¹⁸

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam tata kelola keuangan Islam yang profesional, termasuk dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga seperti Baitul Mal Melaka. Kegagalan dalam menerapkan prinsip ini dapat mengurangi kepercayaan publik dan bahkan berisiko menimbulkan ketidakadilan dalam pendistribusian dana kepada *asnaf*, termasuk muallaf. Oleh karena itu, penting bagi Baitul Mal untuk mengembangkan sistem pengelolaan yang terbuka, terukur, dan dapat dipertanggung jawabkan secara syar'i dan administratif.

Dalam Islam, transparansi (*amanah* dan *tabligh*) bukan hanya prinsip teknis, tetapi juga bagian dari akhlak dan integritas seorang pengelola dana. Rasulullah SAW merupakan teladan dalam pengelolaan harta umat dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, yang menjadi standar etis bagi setiap *amil* zakat. Akuntabilitas di sini berarti bahwa setiap aliran masuk dan keluar dana harus dapat dilacak dan diaudit oleh lembaga internal maupun pihak ketiga, serta dilaporkan kepada masyarakat muslim sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial.¹⁹

Transparansi juga harus diterapkan pada level program, seperti proses seleksi penerima zakat, kriteria pemberdayaan, serta pelaporan dampak. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga akan memperkuat legitimasi lembaga zakat di mata masyarakat. Dalam konteks Melaka, transparansi yang tinggi sangat relevan mengingat keberadaan muallaf yang tergolong kelompok rentan, sehingga pengelolaan yang tidak akuntabel akan berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan keimanan mereka.

¹⁸ Amini Amir Abdullah, *Pengurusan Muallaf di Malaysia: Isu, Cabaran dan Strategi Penambahbaikan*, (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2019), hlm. 105–112.

¹⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, Jilid I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 519–523.

Oleh karena itu, pembaruan Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZ) berbasis digital, integrasi data lintas lembaga, serta penerapan prinsip *good governance* dalam fiqh zakat harus menjadi prioritas reformasi. Ketika prinsip transparansi dan akuntabilitas ditegakkan, maka pengelolaan dana zakat tidak hanya akan tepat sasaran, tetapi juga menjadi sarana dakwah yang memperkuat kepercayaan umat terhadap lembaga-lembaga keagamaan.

Dalam pendekatan pembangunan sosial modern, partisipasi kelompok sasaran merupakan prinsip utama agar program yang dilaksanakan benar-benar efektif dan berdampak nyata. Hal ini juga berlaku dalam konteks pengelolaan dana zakat, khususnya terhadap golongan muallaf. Namun, sebagian besar program zakat masih bersifat *top-down*, di mana perencanaan dan pelaksanaan dilakukan oleh lembaga tanpa melibatkan penerima manfaat secara langsung. Padahal, dalam kerangka *maqāsid al-syariah*, pemberdayaan yang sejati menuntut keterlibatan aktif penerima zakat dalam proses pengambilan keputusan.²⁰

Demikian pula dalam tahap evaluasi program, partisipasi muallaf sebagai penerima manfaat dapat menjadi alat ukur keberhasilan dari perspektif pengguna langsung. Laporan keberhasilan yang hanya berdasarkan angka penyaluran dana tidak cukup, yang lebih penting adalah keberhasilan program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan keimanan muallaf. Dalam hal ini, Baitul Mal Melaka dapat mengembangkan pendekatan *Participatory Monitoring and Evaluation* (PME) berbasis komunitas, yang mengintegrasikan dengan perspektif *mustahiq* ke dalam sistem pengukuran dampak.²¹

Model partisipatif ini juga relevan dengan prinsip *shura* (musyawarah) dalam Islam, yang mendorong pelibatan umat dalam pengambilan keputusan.

²⁰ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008), hlm. 63–65.

²¹ Norazlina Abdul Aziz & Habibullah Khan, “Muallaf Economic Empowerment via Baitulmal Institution: The Malaysian Experience,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12 No. 3 (2021), hlm. 362.

Keterlibatan muallaf bukan hanya soal kebijakan inklusif, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap martabat mereka sebagai bagian dari masyarakat muslim. Lebih jauh, muallaf yang telah berhasil diberdayakan dapat dijadikan agen dakwah dan mentor bagi muallaf lainnya, sehingga program-program zakat menjadi berkelanjutan dan saling menguatkan.

Selain itu, urgensi penelitian ini juga terletak pada kontribusinya terhadap pembangunan fiqh zakat kontemporer yang lebih kontekstual. Selama ini, pembahasan fiqh zakat seringkali bersifat normatif dan teoritis. Padahal, tantangan yang dihadapi oleh muallaf, terutama dalam konteks urban dan multikultural seperti di Melaka, menuntut adanya penyesuaian pendekatan fiqh yang lebih aplikatif dan berbasis kebutuhan riil. Penelitian ini dengan demikian dapat membantu memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam merespons tantangan modern.²²

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas peneliti ingin merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik penetapan status muallaf sebagai mustahiq zakat seumur hidup oleh Baitul Mal ?
2. Bagaimana Analisis Fikih Dan Enakmen terhadap praktik penetapan muallaf sebagai mustahiq zakat seumur hidup oleh Baitul Mal ?
3. Bagaimana Tingkatan Kesejahteraan Ekonomi Muallaf setelah mendapatkan bantuan seumur hidup ?

C. Tujuan Penelitian

²² M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008), hlm. 77–79.

Pada penelitian ini peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana Baitul mal Melaka dalam meningkatkan kualitas hidup dan keimanan muallaf ditinjau dari prinsip-prinsip syari'ah.
2. Untuk mengetahui intervensi dana Baitul Mal Melaka dalam membantu para muallaf dari tantangan-tantangan yang mereka hadapi.
3. Untuk menganalisis ekonomi islam terhadap pengelolaan dana Baitul Mal Melaka dalam meningkatkan kualitas hidup dan keimanan muallaf tersebut.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memaknai istilah-istilah dalam karya ilmiah, ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, antara lain yaitu:

1. Pengelolaan Dana

Pengelolaan berasal dari kata dasar kelola yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti usaha atau cara, perbuatan mengatur, mengurus sesuatu. Sedangkan dana berarti uang yang sudah disediakan untuk suatu keperluan tertentu.²³ Dengan demikian, pengelolaan dana merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terstruktur untuk merencanakan, mengatur, menggunakan, dan mengawasi dana secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksudkan dengan pengelolaan dana adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh Baitul Mal Melaka dalam merencanakan, menghimpun, mendistribusikan, serta memanfaatkan dana zakat,

²³ KBBI, "Kelola," diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada 19 Juli 2025.

infak, dan sedekah yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas keimanan dan ekonomi para muallaf di wilayah Melaka.

2. Baitul Mal Melaka

Baitul Mal Melaka adalah lembaga keuangan Islam yang bertugas untuk mengelola harta umat Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan harta-harta lain yang bersifat sosial. Di Malaysia, khususnya di Melaka, Baitul Mal berfungsi sebagai institusi di bawah pengawasan Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) yang berwenang mengelola dana zakat sesuai peraturan syariah dan hukum negara.²⁴

Dalam penelitian ini, Baitul Mal Melaka dimaknai sebagai lembaga resmi yang berperan aktif dalam penyaluran dana zakat kepada para *muallaf* dengan program-program pembinaan spiritual dan pemberdayaan ekonomi, dengan mandate keagamaan dan sosial yang telah diamanahkan padanya.

3. Kualitas Keimanan

Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruknya sesuatu. Sedangkan keimanan adalah keyakinan yang kuat terhadap ajaran Islam yang ditandai dengan kepercayaan kepada rukun iman dan sikap hidup yang mencerminkan ajaran tersebut. Maka kualitas keimanan berarti tingkat kekuatan dan kedalaman iman seseorang terhadap ajaran Islam.²⁵

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan peningkatan kualitas keimanan adalah segala bentuk upaya pembinaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Melaka kepada muallaf agar memiliki pemahaman, penghayatan, dan pengalaman terhadap ajaran Islam yang semakin kuat, baik dalam aspek aqidah, ibadah, maupun akhlak.

4. Ekonomi Muallaf

Ekonomi adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sedangkan muallaf berarti orang yang

²⁴ Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002.

²⁵ KBBI, "Kualitas," <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

baru masuk Islam. Ekonomi muallaf berarti kondisi sosial ekonomi muallaf, yang meliputi aspek pendapatan, keterampilan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraan hidup.²⁶

Dalam konteks penelitian ini, ekonomi muallaf merujuk pada kondisi kehidupan para muallaf di Melaka yang menjadi sasaran program bantuan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan usaha dari Baitul Mal, dengan tujuan agar mereka mandiri secara finansial dan tidak rentan secara sosial.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan elemen penting yang harus dijelaskan dalam skripsi ini sebagai penegas bahwa penelitian ini memiliki signifikan kajian dan analisis, meskipun di beberapa sisi memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya namun dengan adanya kajian pustaka ini penulis dapat memastikan skripsi ini tidak terdapat plagiasi dan duplikasi yang bertentangan dengan ketentuan formal karya ilmiah di kampus UIN Ar-Raniry.

Untuk menyatakan perbedaan dan signifikan kajian dalam skripsi ini, Berikut penulis paparkan riset-riset sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Silvi Febriyanti pada tahun 2022 oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, berjudul "*Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Dalam pemberdayaan Muallaf (Studi kasus di Desa Jalin Kecamatan Jantho)*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*) dan bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran aktif pemerintah daerah dalam mengelola dan memberdayakan komunitas muallaf. Fokus utama dari penelitian Silvi adalah pada program-program pemberdayaan yang dijalankan

²⁶ Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, *Economics*, 19th ed.(New York:McGraw-Hill Education, 2010).

oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, khususnya melalui lembaga seperti Baitul Mal Kabupaten dan lembaga pembinaan muallaf lainnya.²⁷

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh Besar telah menetapkan beberapa kepala keluarga muallaf di Desa Aweek (Kecamatan Kota Jantho) sebagai sasaran utama pembinaan dan pemberdayaan sejak tahun 2012. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan mencakup berbagai aspek, seperti bantuan dana zakat, pelatihan keterampilan, pendidikan agama, serta pendampingan sosial dan psikologis. Pemerintahan juga berupaya membentuk komunitas muallaf yang mandiri dengan menyediakan wadah dan sarana untuk mendukung kehidupan spiritual dan ekonomi mereka. Selain itu, peran pemerintah juga terlihat dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh muallaf, baik dalam hal ekonomi, integrasi sosial, maupun kestabilan akidah.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat kesamaan dalam hal fokus terhadap pemberdayaan muallaf sebagai salah satu golongan mustahik zakat, serta pentingnya peran institusi (baik pemerintah maupun lembaga keagamaan) dalam mewujudkan kesejahteraan dan penguatan spiritual bagi muallaf. Namun, perbedaan utama terletak pada konteks wilayah dan kelembagaan. Penelitian Silvi berada dalam lingkup pemerintahan kabupaten di Indonesia, sedangkan penelitian ini akan membahas peran Baitul Mal Melaka sebagai lembaga resmi pengelola dana zakat di bawah Majelis Agama Islam Melaka (MAIM), Malaysia. Selain itu, penelitian ini tidak hanya meninjau aspek pemberdayaan ekonomi, tetapi juga secara komprehensif melihat bagaimana kualitas keimanan muallaf dapat ditingkatkan melalui program-program spiritual dan sosial yang terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan literatur mengenai

²⁷ Febriyanti, Silvi. *Peran Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar Dalam Pembeedayaan Muallaf* (Studi Kasus di Desa Jalin Kecamatan Jantho). *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

praktik pengelolaan zakat untuk muallaf dalam konteks lembaga Islam kontemporer lintas negara.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ainul Afiffah Binti Che Hussain, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019, dengan judul *Pola Pengelolaan Zakat di Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dalam Menekan Angka Kemiskinan*. Penelitian ini mengkaji bagaimana Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) menjalankan peran strategisnya dalam mendistribusikan dana zakat kepada golongan *asnaf* dengan tujuan utama mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Pola pengelolaan dana zakat yang dianalisis mencakup sistem pendistribusian, kriteria penerima zakat, serta bentuk bantuan yang diberikan, baik konsumtif maupun produktif.²⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh MAIK telah berkembang ke arah pemberdayaan ekonomi, seperti program bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberian bantuan berbasis produktivitas, bukan hanya konsumsi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga keagamaan dan kearifan lokal dalam menjangkau masyarakat miskin, serta perlunya sistem pengelolaan zakat yang akuntabel, efisien, dan tepat sasaran.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, kesamaannya terletak pada fokus pembahasan mengenai pengelolaan zakat oleh lembaga agama resmi di wilayah Malaysia, yaitu Majelis Agama Islam Kelantan dalam skripsi Ainul, dan Baitul Mal Melaka dalam penelitian ini. Keduanya mengkaji bagaimana dana zakat dapat menjadi alat untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi golongan *mustahiq*, melalui sistem yang profesional dan berbasis syariah.

²⁸ Ainul Afifah Binti Cge Hussin, "Pola pengelolaan Zakat di Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dalam Menekan Angka Kemiskinan", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Perbedaan utama terletak pada objek penerima zakat dan dimensi tujuannya. Penelitian Ainul menekankan pengentasan kemiskinan secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada peningkatan kualitas keimanan dan ekonomi muallaf, yang merupakan kolompok mustahik yang sangat rentan secara spiritual dan sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji aspek spiritual (keimanan), bukan hanya aspek ekonomi, yang menjadikannya lebih komprehensif dalam konteks *maqāsid syariah*.

Ketiga, artikel ilmiah yang ditulis oleh Rahisan Ramli dalam *Proceedings of world Universities' Islamic Philanthropy Conference*, 2013, dengan judul *Mekanisme Agihan Zakat Muallaf Berdasarkan Realiti Semasa*, membahas secara kritis bagaimana mekanisme penyaluran zakat kepada muallaf perlu dikaji dan diperbaiki berdasarkan konteks aktual dan tantangan zaman. Penulis menyoroti bahwa tidak adanya mekanisme khusus yang komprehensif dalam pengelolaan zakat untuk muallaf menyebabkan banyak di antara mereka tidak mendapatkan bantuan yang tepat, baik secara spiritual maupun material.²⁹

Dalam kajiannya, Rahisam menekankan pentingnya penerapan nilai keagamaan dan pendekatan tarbiah akidah dalam distribusi zakat kepada muallaf, agar mereka tidak hanya diberi bantuan ekonomi semata, tetapi juga diperkuat keislamannya agar tidak kembali murtad. Artikel ini juga menyoroti kasus-kasus aktual yang mencerminkan ancaman nyata bagi muallaf apabila tidak ditopang dengan dukungan rohani dan finansial yang layak. Berdasarkan tinjauan terhadap data pengadilan syariah, disebutkan bahwa ratusan permohonan pindah agama dari islam terjadi dalam kurun waktu 2000-2010, yang sebagian besar berasal dari kelompok muallaf yang tidak memperoleh pembinaan memadai.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan dengan riset ini pada objek kajian yang sama, yaitu muallaf sebagai golongan *mustahiq* zakat, serta

²⁹Rahisam Ramli, "Mekanisme Agihan zakat Muallaf Berdasarkan Realiti Semasa," *Proceedings of World Universities Islamic Philanthropy Conference*, (2013):1-10.

tujuan zakat yang diarahkan untuk menjaga keimanan dan memberikan stabilitas ekonomi. Artikel yang ditulis Rahisam maupun penelitian ini sama-sama mengusulkan pentingnya mekanisme pemberdayaan seluruh aspek yang dibutuhkan muallaf secara materil tetapi juga spiritual.

Perbedaannya terletak pada fokus dan konteks kajian. Artikel Rahisam Ramli berfokus pada mekanisme dan urgensi kebijakan zakat untuk mencegah kemurtadan, serta cenderung bersifat normatif-kritis. Sedangkan skripsi ini lebih menekankan pada implementasi nyata di lapangan oleh lembaga resmi seperti Baitul Mal Melaka, yang tidak hanya membina akidah muallaf, tetapi juga meningkatkan kemandirian muallaf melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang bersifat praktis dan terukur.

Keempat, skripsi oleh Nuramelia Putri menyoroti model pendampingan yang dijalankan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil untuk memperkuat akidah *muallaf*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuannya meliputi model implemementasi pendampingan generasi I (*top-down*), metode ceramah, diskusi, dan praktik ibadah Bersama. Peneliti juga mencatat kendala seperti keterbatasan SDM, sarana pendukung, dan belum adanya pusat media/pelayanan khusus bagi muallaf.³⁰

Penelitian ini juga berbagi fokus yang sama terhadap muallaf sebagai kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan spiritual. Namun, perbedaan utamanya adalah bahwa skripsi Nuramelia fokus pada aspek keimanan, sementara itu penelitian ini dapat digabungkan menjadi dua aspek utama yaitu kelembagaan zakat oleh Baitul Mal Melaka dalam rangka pemberdayaan ekonomi muallaf dan penguatan kualitas keimanan melalui program zakat berbasis syariah.

³⁰ Nuramelia Putri, "Penguatan Aqidah Muallaf(Studi Implementasi Program Pendampingan Baitul Mal di Kabupaten Aceh Singkil" *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, 2022).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Tri Devika Wahyuni pada tahun 2018, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul Analisis Kriteria Muallaf Sebagai Penerima Zakat (studi kasus di Baitul Mal Kota Banda Aceh), mengangkat persoalan bagaimana Baitul Mal Kota Banda Aceh menetapkan kriteria dan prosedur dalam menyalurkan zakat kepada muallaf. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan Teknik observasi dan wawancara terhadap petugas Baitul Mal dan muallaf penerima zakat. Fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis dasar hukum, pertimbangan teknis, serta kendala administratif dalam proses penetapan muallaf sebagai *asnaf* zakat yang sah.³¹

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh menetapkan durasi maksimal bantuan zakat kepada muallaf selama tiga tahun sejak seseorang resmi Islam. Selain itu, syarat administratif seperti surat rekomendasi MPU, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) juga diwajibkan. Tria Devika menyoroti bahwa adanya standar administratif ini penting, tetapi seringkali menyulitkan muallaf yang masih dalam proses adaptasi sosial. Di sisi lain, kekurangan sistem verifikasi data yang akurat juga dapat menyebabkan salah sasaran bantuan.

Berdasarkan pemaparan dari kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama dalam konteks pengelolaan zakat untuk pemberdayaan muallaf. Persamaannya terletak pada fokus pembahasan mengenai peran Baitul Mal dalam menyalurkan dana zakat kepada muallaf serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan. Namun, perbedaannya terletak pada objek, lokasi, ruang lingkup dan pendekatan penelitian. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Tri Devika Wahyuni dan Yusran S, Lebih menitikberatkan pada

³¹ Tria Devika Wahyuni, "Analisis kriteria Muallaf sebagai Penerima Zakat (Studi Kasus di Baitul Mal Kota Banda Aceh), *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

kriteria administratif atau pemberdayaan ekonomi secara umum di Aceh, sedangkan penelitian ini mengkaji secara spesifik pengelolaan dana Baitul Mal Melaka dengan fokus integrasi pembinaan keimanan dan penguatan ekonomi bagi muallaf di Malaysia.

Dengan demikian, secara jelas penelitian ini menempati posisi unik karena menggabungkan dua dimensi utama yaitu spiritual dan ekonomi dalam satu kerangka penelitian. Peneliti juga menegaskan bahwa kajian ini terbebas dari plagiasi dan bukan merupakan pengulangan dari penelitian terdahulu, melainkan pengembangan perspektif baru yang relevan dengan kondisi lokal di Melaka. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang tinggi dan layak dikaji lebih dalam sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitan merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menghasilkan kajian ilmiah. Proses ini mencakup pengumpulan hingga analisis data dengan tujuan mencapai hasil penelitian yang akurat dan relevan. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis membutuhkan data yang lengkap untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan dan analisis data. Adapun yang diambil oleh penulis dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data non-numerik, seperti kata-kata, narasi, dan observasi, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai objek yang diteliti.³²

Adapun bentuk spesifik jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Suatu penelitian yang memberikan uraian yang

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

jelas dan terperinci tentang kondisi tentang pengelolaan dana Baitul Mal Melaka yang disalurkan untuk asnaf muallaf sebagai upaya untuk peningkatan kualitas kehidupan dan keimanan. Sedangkan, sifat analisis berarti untuk melihat akurasi data berdasarkan ketentuan validitas, objektivitas data tentang pengelolaan dana yang dilakukan oleh Baitul Mal Melaka serta penetapan, penyaluran dana zakat untuk muallaf.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memahami, merancang, serta melaksanakan penelitian secara sistematis.³³ Dengan adanya pendekatan, peneliti dapat menentukan arah kajian yang tepat serta menghubungkan antara teori dan praktik dalam objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah normatif empiris.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang menjadi dasar pengelolaan zakat dan kedudukan muallaf sebagai asnaf mustahiq. Analisis ini mencakup pendapat ulama fiqh, serta ketentuan hukum positif seperti Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 dan Enakmen Muallaf Negeri Melaka. Melalui pendekatan normatif, peneliti dapat menelaah bagaimana dasar-dasar hukum Islam dan regulasi perundangan dijadikan landasan dalam penyaluran dana zakat kepada muallaf.

Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data nyata di lapangan mengenai praktik pengelolaan dana zakat oleh Baitul Mal Melaka. Data empiris ini diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Bahagian Zakat dan Muallaf MAIM, observasi terhadap program pembinaan dan pemberdayaan muallaf, serta dokumentasi laporan penyaluran zakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara langsung mekanisme pengelolaan, strategi

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

distribusi, serta efektivitas program yang dijalankan bagi peningkatan keimanan dan ekonomi muallaf.

Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan keterpaduan antara dasar hukum syariah dengan realitas sosial dalam pengelolaan dana zakat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai bentuk informasi yang dikumpulkan secara langsung dari pihak atau objek yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.³⁴ Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari pejabat dan staf Baitul Mal Melaka di bawah Majelis Agama Islam Melaka (MAIM) yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengumpulan, dan penyaluran dana zakat, para muallaf penerima zakat dari tahun 2020 sehingga 2024 yang terlibat dalam program pembinaan keimanan dan pemberdayaan ekonomi, serta pembimbing agama dan tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam pendampingan spiritual bagi muallaf.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung berupa dokumen, literatur, atau data yang telah diolah oleh pihak lain.³⁵ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan seperti Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka 2002, Enakmen Muallaf Negeri Melaka, dan ketentuan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.35.

³⁵ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.112.

fiqh zakat tentang *asnaf muallaf*. Selain itu, data sekunder juga mencakup buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, baik yang membahas hukum ekonomi syariah, pengelolaan zakat, maupun pemberdayaan muallaf, serta dokumen internal Baitul Mal Melaka seperti laporan tahunan, laporan distribusi zakat, modul pembinaan muallaf, dan arsip kegiatan pemberdayaan ekonomi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan metode wawancara dan studi dokumentasi.

a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan nara sumber.³⁶

Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Ahmad Faizal, Pegawai Bahagian Zakat & Muallaf MAIM, mekanisme penyaluran zakat kepada muallaf di Melaka dilakukan melalui proses pendaftaran, kaunseling, penilaian kebutuhan, dan penyaluran bantuan dalam bentuk tunai maupun program pembinaan. Penyaluran tidak merata, melainkan menyesuaikan kondisi masing-masing penerima.

Tidak semua muallaf menerima bantuan tunai. Bagi muallaf yang telah mapan secara ekonomi, bantuan diberikan dalam bentuk program pembinaan keimanan seperti kelas agama, bimbingan ibadah, atau paket perlengkapan ibadah. Bantuan tunai rutin hanya diberikan kepada muallaf yang memenuhi kriteria kebutuhan ekonomi.

³⁶ Kartini Kartono, *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis untuk ilmu sosial dan Humaniro*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 25.

b. Studi dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan dokumen tertulis, foto, rekaman, arsip, atau media lain yang relevan.³⁷

Digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi, arsip, laporan tahunan, laporan distribusi zakat, modul pembinaan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka 2002 dan Enakmen Muallaf Negeri Melaka. Studi ini bertujuan melengkapi data primer dan memberikan landasan normatif dalam analisis penelitian.

Dengan kombinasi ketiga teknik ini, diharapkan data yang diperoleh bersifat komprehensif, valid, dan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan dana zakat untuk muallaf di Negeri Melaka, baik dari sisi hukum maupun praktik sosialnya.

5. Langkah analisis data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, berdasarkan data yang objektif dan akurat. Pada tahap ini, seluruh data yang telah terkumpul akan dianalisis secara menyeluruh untuk menemukan kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Proses analisis data dalam penelitian ini mencakup antara lain:

- a. Pemilahan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dibedakan antara data primer dan data sekunder berdasarkan sumbernya yang berbeda. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memenuhi standar penelitian ilmiah, yaitu tercukupinya data yang valid dan objektif.

³⁷ Neng Muhajir, *metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 20000, Hlm. 132.

- b. Meneleah data dari proses identifikasi dengan menilai keberhasilan program pembinaan keimanan dan pemberdayaan ekonomi muallaf yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Melaka. Penilaian ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas program dalam meningkatkan kualitas keimanan, pemahaman syariat, dan kemandirian ekonomi penerima zakat.
- c. Menganalisis kebijakan Baitul Mal Melaka dalam menerapkan konsep *mustahiq* zakat dari *senif* muallaf, dengan membandingkan antara ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negeri Melaka, serta melihat kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.
- d. Penyajian data secara naratif sebagai bentuk laporan penelitian dengan menggunakan format skripsi, disertai penggambaran data secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dan keterkaitan antarvariabel yang dianalisis.

6. Pedoman Penulis

Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Selain itu, penulis juga merujuk pada pedoman lain yang relevan, seperti Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka 2002, Enakmen Muallaf Negeri Melaka, buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, dan laporan resmi dari Baitul Mal Melaka. Penulis juga menggunakan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian ini.

Dengan berpedoman pada sumber-sumber tersebut, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis guna memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan disusun sebagai panduan untuk memudahkan pembaca memahami isi tulisan secara menyeluruh. Pada setiap bab menguraikan pembahasan secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab lainnya. Oleh karena itu, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada bab ini dijelaskan teori konsep *mustahiq* zakat dan senif muallaf menurut fiqh zakat dan ketentuan perundang-undangan di Negeri Melaka, dasar hukum pengelolaan dana zakat, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, serta peran lembaga zakat dalam pemberdayaan ekonomi dan pembinaan keimanan muallaf.

Bab tiga membahas hasil penelitian dan temuan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di Baitul Mal Melaka. Pada bab ini juga diuraikan bentuk program pembinaan keimanan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi muallaf, serta evaluasi terhadap efektivitasnya.

Bab empat merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang relevan bagi pihak-pihak terkait, khususnya Baitul Mal Melaka dan lembaga zakat lainnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat untuk muallaf.

BAB DUA

KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT DAN SENIF MUALLAF

A. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban pokok yang harus ditunaikan oleh setiap orang Islam. Dengan demikian, jika hanya rajin salat tetapi lalai dalam zakat, tidak sempurnalah Islam seseorang tersebut. Tanpa kesalehan sosial, kesalehan pribadi tidak cukup bagi seseorang. Begitu pentingnya kewajiban zakat ini sehingga Abu Bakar al-Shiddiq r.a. pernah memerangi orang Islam yang hanya mau menjalankan salat, tetapi mengingkari kewajiban zakat. Beliau menyatakan, *“Demi Allah Swt., saya sungguh akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat.”*³⁸ Hal ini disebabkan zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Barang siapa menolak membayar zakat dengan tidak mengakui kewajibannya, ia kafir. Kepatuhan membayar zakat dinyatakan sebagai tanda kualitas orang yang benar-benar beriman seperti dicantumkan dalam firman Allah sebagai berikut:

إِنَّمَا يَعْزُمُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *“Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At- Taubah : 18).*³⁹

³⁸ Yusuf Qardhawi, 2011, *Fiqhuz-Zakat (Hukum Zakat)*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, hlm. 83–85.

³⁹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, 2004, *Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim)*, terj. Fadhli Bahri, Darul Falah, Jakarta: Darul Falah, hlm. 396; Wahbah al-Zuhaili, 2000, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 90.

Pelaksanaan kewajiban zakat tidak hanya memiliki arti penting bagi orang yang membayarnya, tetapi juga bagi orang-orang lain yang menerimanya. Sasaran zakat bukanlah bersifat materi atau bersifat rohani saja, melainkan mencakup keduanya.⁴⁰ Beberapa arti penting atau tujuan zakat adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Pembersihan jiwa muzaki (pembayar zakat) dari sifat-sifat tercela, seperti kikir dan egoisme. Dalam hal ini, zakat menjadi salah satu cara untuk menghapus pandangan hidup yang materialistis. Dengan menunaikan zakat, manusia diajarkan untuk melepaskan sebagian hartanya sehingga secara bertahap pandangan hidup yang menjadikan materi sebagai tujuan hidup dapat dihilangkan. Zakat adalah obat yang menyembuhkan hati manusia dari penyakit cinta berlebihan terhadap harta dan dunia. Kecintaan yang mendalam pada dunia dapat menjauhkan manusia dari kecintaan kepada Allah Swt. Dan ketakutan akan akhirat. Penunaian zakat membuat manusia lebih mulia dibandingkan harta sehingga mereka menjadi penguasa harta, bukan budaknya. Zakat berfungsi untuk membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan pada harta benda serta mencegah mereka dari menyembah uang.

Pembersih harta benda seseorang dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak 100% (seratus persen) halal. Apabila dilihat dari cara mendapatnya, harta kekayaan yang dimiliki setiap orang kemungkinan telah tercampur dengan hal-hal yang haram. Jika telah tercampur dengan hal-hal yang haram atau yang bukan haknya, selama masih dapat diketahui dan dapat

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 846.

⁴¹ Masjfuk Zuhdi, 1995, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, hlm. 186, dan Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, hlm. 29. Lihat juga Zakiah Daradjat, 1995, *Ilmu Fiqh, Jilid I*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, hlm. 217–222, Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 86–88.

dipastikan halal dan haramnya, harta kekayaan seseorang tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak. Namun, jika tidak diketahui.

1. dengan jelas dan memang tidak disadari ketika pengumpulannya, zakat dapat membantu membersihkan harta benda seseorang tersebut dari tercampurnya hal-hal yang haram. Walaupun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa zakat akan menyucikan harta yang haram. Harta yang terkumpul melalui perampokan, pencurian, korupsi, pemanipulasian harga, riba, perjudian, atau bentuk-bentuk haram lainnya tidak dapat disucikan melalui zakat.
2. Pengembangan dan pembersihan harta. Dalam pembayarannya, di balik pengurangan harta kekayaan yang dapat dilihat, zakat dapat menambah harta secara keseluruhan. Harta yang sedikit diberikan itu akan kembali kepada yang memberikannya secara berlipat ganda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Saba' ayat 39 yang artinya, *"Katakanlah (Nabi Muhammad), 'Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.' Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki."*
3. Pencegahan dalam perputaran harta kekayaan di tangan orang-orang kaya saja, demi mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan sarana untuk meminimalisasi atau mengurangi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Islam mengakui adanya perbedaan di antara manusia dalam kehidupan dan rezekinya. Namun, Islam tidak membiarkan si kaya tambah kaya dan si fakir tambah fakir sehingga semakin luas kesenjangan di antara keduanya. Pembayaran zakat akan menjadikan sebagian harta kekayaan golongan kaya mengalir kepada golongan miskin sehingga keadaan

ekonominya dapat membaik. Hal tersebut akan menumbuhkan ikatan yang kuat antara orang kaya dan masyarakat di sekelilingnya. Selain itu, zakat juga dapat menumbuhkan kecintaan, persaudaraan, dan tolong-menolong antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian, zakat secara tidak langsung akan memelihara harta orang kaya itu sendiri. Hal tersebut telah disebutkan dalam hadis yang artinya, “*Peliharalah harta kamu sekalian dengan zakat*” (HR. Abu Daud, Al-Tabrani, dan Baihaqi).

4. Pemenuhan kepentingan umum dan kepentingan agama. Zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam yang tidak dikenal di negara Barat.
5. Peningkatan kualitas hidup (kesejahteraan) manusia. Dilihat dari sisi penerima, zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan.

Zakat memiliki peran vital dalam memuliakan martabat manusia serta mendorong semangat tolong-menolong guna menghadapi tantangan zaman. Keberadaan zakat dikategorikan sebagai *ma’lum min al-din bi al-darurah*, yakni kewajiban yang sudah sangat jelas diketahui dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas keislaman seseorang.⁴² Ibadah ini tidak hanya berdimensi vertikal (*hablum min Allah*), tetapi juga horizontal (*hablum min al-nas*). Seorang muslim yang berzakat tidak hanya menyucikan jiwa dan hartanya, tetapi juga turut serta menciptakan pemerataan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan zakat memastikan bahwa harta tidak hanya menumpuk di tangan orang-orang kaya, melainkan mengalir kepada mereka yang membutuhkan.

Kewajiban ini didasari oleh prinsip bahwa kepemilikan harta dalam Islam tidaklah bersifat mutlak. Di dalam setiap harta yang dimiliki seseorang, terdapat hak orang lain yang menunjukkan fungsi sosial dari harta tersebut. Oleh karena itu, sangat tidak dibenarkan jika ada pihak yang hanya sibuk memperkaya diri

⁴² Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan, hlm. 24.

sendiri sementara kaum miskin justru semakin terabaikan tanpa kepedulian dari lingkungan sekitarnya.

B. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

Perintah untuk menunaikan zakat sebenarnya telah disyariatkan oleh Allah Swt. Bahkan sebelum Rasulullah saw. Melakukan hijrah ke Madinah. Namun, pada fase tersebut, aturan mendetail mengenai jenis harta yang wajib dizakati serta besaran ukurannya belum ditetapkan secara spesifik. Praktik zakat saat itu lebih didasarkan pada kesadaran iman, kedermawanan, serta tanggung jawab sosial antar sesama mukmin.⁴³

Ketentuan rinci mengenai jenis harta dan kadar zakat baru ditetapkan setelah Rasulullah saw. Menetap di Madinah, tepatnya pada tahun ke-2 Hijriah.¹⁵ Begitu pula dengan kriteria penerima zakat; pada periode Makkah, penerima zakat masih terbatas pada kelompok fakir miskin saja. Hal ini dikarenakan ayat Al-Qur'an yang merinci delapan golongan penerima zakat (ashnaf), yaitu QS. At-Taubah ayat 60, baru diturunkan pada tahun ke-9 Hijriah. Sementara itu, kewajiban zakat fitrah mulai disosialisasikan oleh Nabi saw. Melalui khotbah di masjid pada tahun ke-2 Hijriah, tepatnya dua hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan sebagai persiapan sebelum pelaksanaan salat Idulfitri.

1. Regulasi Zakat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad

a. Al-Qur'an

Zakat merupakan salah satu kewajiban fundamental yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Dalam Al-Qur'an, zakat disebutkan dalam 82 ayat dan sering dirangkaikan dengan kewajiban salat (ada 27 ayat yang menyatakan demikian). Hal ini menunjukkan bahwa zakat itu adalah saudara kandung salat sehingga keduanya tidak boleh dipisahkan, karena

⁴³ Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 400.

Allah Swt. Telah menyatukannya.⁴⁴ Penggandengan kedua perintah (salat dan zakat) tadi mengandung makna yang sangat dalam. Perintah salat dimaksudkan untuk meneguhkan keislaman jati diri manusia sebagai hamba (abdullah) pada dimensi spiritualitasnya yang bersifat personal. Sementara perintah zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan keislaman jati diri manusia pada dimensi etis dan moralitasnya yang berkaitan dengan realitas sosial sebagai khalifah (khalifatullah).⁴⁵

Setiap bentuk ibadah, termasuk zakat, wajib berpijak pada dalil atau dasar hukum yang valid. Terdapat tiga sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan penyelesaian problematika zakat, yakni Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para ulama. Pentingnya menaati aturan dari ketiga sumber ini selaras dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisa' ayat 59)*

Ayat tersebut menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah Swt. Dan Rasul-Nya merupakan fondasi utama yang bersifat mutlak bagi setiap mukmin. Selain

⁴⁴ Monzer Kahf, *Zakah*, www.monzer.kahf.com diakses tanggal 10 April 2026. Menurut Yusuf Qardhawi, kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut 30 kali di dalam Al-Qur'an dan 28 di antaranya disebutkan dalam satu ayat bersama salat. Lihat Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 39, 845.

⁴⁵ Masdar F. Mas'udi, 1993, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 34–35.

beberapa ayat di atas, zakat juga terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an berikut ini.

- 1) QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya, “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
- 2) QS. An-Nisa' ayat 77 yang artinya, “Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, “Tahanlah tanganmu (dari berperang), tegakkanlah salat, dan tunaikanlah zakat!” Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba segolongan mereka (munafik) takut kepada manusia (musuh) seperti ketakutan mereka kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, “Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?” Katakanlah, “Kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.”
- 3) QS. Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”
- 4) QS. Al-Baqarah ayat 277 yang artinya, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”

- 5) QS. Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”

b. Hadis

Dalam syariat zakat, Sunnah atau Hadis memegang peranan krusial sebagai penjelas (bayan) atas ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Hadis merinci aspek teknis seperti jenis kekayaan yang wajib dizakati, batasan minimal harta (nisab), hingga besaran tarif yang harus dikeluarkan. Landasan utama kewajiban ini merujuk pada sabda Rasulullah saw. Bahwa Islam dibangun di atas lima pilar utama: syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ”رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ“ وَصَوْمَ رَمَضَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)⁴⁶

c. Ijtihad

Pada era kontemporer, tidak semua problematika hukum zakat dapat ditemukan jawabannya secara tekstual dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Terkadang, ketentuan yang ada masih bersifat samar (zanni) sehingga

⁴⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, “Minhajul Muslim”, Diterjemahkan Musthofa Aini, Amir Hamzah Fachrudin Dan Kholif Mutaqin, Panduan Hidup Seorang Muslim (Madinah: Maktabatul 'Ulum wal Hikam, n.d.).

memerlukan peran akal pikiran (ar-ra'yu) melalui mekanisme ijtihad. Secara etimologis, ijtihad berasal dari kata jahada yang bermakna pengerahan seluruh kemampuan atau kesungguhan dalam menanggung beban. Secara terminologis, ijtihad merupakan upaya serius dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual untuk menetapkan hukum atas persoalan yang belum memiliki dalil yang jelas dalam sumber utama syariat.⁴⁷

Oleh karena itu, objek ijtihad terbatas pada masalah-masalah yang bersifat dzanny, sementara hukum yang bersifat qath'iy (pasti/tegas) tidak memerlukan ijtihad lagi. Para ulama menyepakati kaidah bahwa pintu ijtihad tertutup apabila sudah ada ketetapan nash yang jelas. Karena merupakan hasil pemikiran manusia, produk ijtihad bersifat relatif dan tidak mutlak benar (dalam ushul fiqh disebut dzanny).

Urgensi ijtihad sangat terasa secara sosiologis, mengingat dinamika masyarakat terus melahirkan persoalan-persoalan baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Melalui ijtihad, para fukaha berupaya memberikan solusi hukum yang relevan, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.⁴⁸ Ijtihad menjadi kunci utama bagi kedinamisan ajaran Islam, khususnya dalam aspek hukum, guna mencegah terjadinya kekosongan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer.

2. Perbandingan Madzhab Mengenai Muallaf

Terdapat diskursus intelektual yang cukup dinamis di antara para fukaha mengenai keberlakuan bagian zakat bagi mualaf setelah wafatnya Rasulullah SAW:

- a. **Madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah:** Berpendapat bahwa bagian zakat untuk mualaf (khususnya yang non-Muslim atau untuk menarik

⁴⁷ Mustofa dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 67.

⁴⁸ Fathurrahman Djamil, 1995, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, hlm. 19; Kutbuddin Aibak, *op.cit.*, hlm. 8.

simpati) sudah tidak berlaku lagi (*mansukh* secara kondisi). Alasannya, Islam saat ini telah kuat dan mulia sehingga tidak lagi memerlukan upaya "membeli" simpati. Pandangan ini merujuk pada kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang menghentikan pemberian zakat kepada mualaf dengan alasan bahwa Islam telah jaya.⁴⁹

b. Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah: Berpendapat bahwa ketentuan mualaf dalam Al-Qur'an bersifat permanen dan tidak bisa dihapus hanya karena alasan kondisi. Pemberian zakat tetap relevan selama tujuannya adalah untuk memperteguh iman atau memanfaatkan pengaruh sosial mualaf demi kepentingan dakwah.⁵⁰

Madzhab Syafi'i secara spesifik membagi mualaf ke dalam empat kategori teknis:⁵¹

- 1) Muslim baru yang imannya masih lemah (diberi zakat untuk penguatan iman).
- 2) Muslim baru yang memiliki pengaruh besar (diberi agar kaumnya tertarik masuk Islam).
- 3) Muslim yang imannya mantap, namun zakat diberikan agar ia membantu meredam kejahatan non-Muslim di sekitarnya.
- 4) Muslim yang imannya kuat, namun zakat diberikan agar ia membantu memungut zakat dari pihak yang enggan menunaikannya.

Dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Imam Nawawi menjelaskan bahwa status mualaf tidak bisa diklaim secara sepihak tanpa bukti jika menyangkut hal-hal yang bersifat zahir (tampak). Namun, terdapat pengecualian: jika seseorang menyatakan bahwa "niat/hatinya lemah dalam Islam," maka pernyataannya dapat diterima karena menyangkut urusan batin

⁴⁹ Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), hlm. 283-284.

⁵⁰ Ibid., hlm. 323.

⁵¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).

yang hanya diketahui oleh dirinya dan Allah. Namun, jika ia mengklaim sebagai "tokoh yang ditaati kaumnya," maka klaim tersebut wajib dibuktikan dengan fakta sosial sebelum zakat diserahkan.⁵²

Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat kepada muallaf memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar bantuan materi. Beliau menjelaskan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen dakwah dan perlindungan sosial bagi golongan yang masih memerlukan penguatan akidah serta dukungan ekonomi selepas masuk Islam.⁵³ Dalam hal ini, muallaf dianggap sebagai golongan yang masih rentan dari segi sosial dan ekonomi, sehingga membutuhkan perhatian khusus agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kehidupan barunya sebagai seorang Muslim.

Selain itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat Islam. Menurut beliau, bantuan zakat dapat diberikan kepada individu atau kelompok tertentu yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan Islam dan menjaga hubungan sosial dalam masyarakat.⁵⁴ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi strategis dalam membangun kestabilan sosial dan memperkuat ukhuwah Islamiyah.

Dalam mazhab Syafi'i, muallaf dibagi ke dalam beberapa kategori, di antaranya orang yang baru memeluk Islam dan masih lemah keimanannya, orang yang diharapkan dapat membantu dan membela umat Islam, serta orang yang diharapkan dapat menarik simpati kelompok lain terhadap Islam.⁵⁵ Oleh karena itu, pemberian zakat kepada muallaf tidak hanya didasarkan pada status

⁵² Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 6, hlm. 711.

⁵³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2011.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 3.

⁵⁵ Imam al-Syafii, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Marifah, jilid 2

keislaman semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan masalah yang lebih luas.

Perbedaan pandangan ulama juga terlihat dalam penentuan batas waktu pemberian zakat kepada muallaf. Sebagian ulama berpendapat bahwa bantuan kepada muallaf dapat dihentikan apabila keimanannya dianggap kuat dan stabil. Namun, sebagian ulama lain berpendapat bahwa bantuan zakat tetap dapat diberikan selama masih terdapat kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan penguatan akidah muallaf.⁵⁶ Pendapat kedua ini lebih menekankan pada pendekatan kemaslahatan dan kebutuhan riil penerima zakat.

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi bagi mustahiq.⁵⁷ Dalam konteks muallaf, bantuan zakat dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, meningkatkan taraf hidup, dan membangun kemandirian ekonomi secara bertahap. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan hidup muallaf.

Selain aspek ekonomi, muallaf juga sering menghadapi tantangan sosial dan psikologis selepas memeluk agama Islam. Sebagian muallaf mengalami penolakan keluarga, kehilangan pekerjaan, bahkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kondisi demikian, zakat berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial yang membantu muallaf menjalani proses adaptasi kehidupan baru dengan lebih stabil.⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi kemanusiaan dan kesejahteraan sosial yang sangat penting dalam Islam.

Dalam konteks pengelolaan zakat di Negeri Melaka, bantuan kepada muallaf dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) berdasarkan

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995.

⁵⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

⁵⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

kewenangan yang diatur dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan asas bulanan, tetapi juga meliputi bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan sewa rumah, bantuan kecemasan, serta bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan penerima. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat terhadap muallaf di Negeri Melaka tidak hanya berorientasi pada bantuan sementara, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan kestabilan hidup muallaf secara berkelanjutan.

C. Konsep Senif Muallaf

Terminologi "mualaf" secara umum telah mengalami simplifikasi makna sebagai representasi dari individu yang baru saja memeluk agama Islam. Fenomena perpindahan keyakinan ini secara sosiologis ditandai dengan pengucapan dua kalimat syahadat, yang bukan sekadar ritual lisan, melainkan sebuah manifestasi dari ketundukan batiniah dan intelektual terhadap ajaran tauhid. Seseorang yang telah menyatakan keislamannya secara otomatis memikul tanggung jawab moral untuk menyelaraskan perilaku pribadinya dengan prinsip-prinsip syariat. Menjadi seorang mualaf, bukan berarti putus ikatan terhap keluarga dan teman-temannya, karena ketika seseorang menjadi mualaf, maka dirinya menjadi perwakilan dalam berdakwah terhadap keluarga dan teman-temannya yang belum mendapatkan hidayah. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang memuat kata mualaf diantaranya Q.S. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang

sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” Q.S. At-Taubah ayat 60.

Asbabunnuzul atau latar belakang turunnya ayat mengenai pembagian zakat (QS. At-Taubah: 60) berkaitan erat dengan peristiwa yang menunjukkan adanya penentangan terhadap kebijakan distribusi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan al-Nasa’i dari Abu Sa’id al-Khudri ra., dikisahkan bahwa saat Rasulullah SAW sedang membagikan harta zakat, datanglah Dzul Huwaishir at-Tamami yang dengan lancang mencela keadilan beliau seraya berkata, *“Berlaku adillah wahai Rasulullah!”*⁵⁹

Merespons celaan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, *“Celakalah kamu! Siapakah yang berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil?”* Dalam peristiwa tersebut, Umar bin Khattab ra. sempat meminta izin untuk menghukum orang tersebut, namun Rasulullah SAW melarangnya. Beliau menjelaskan bahwa orang semacam itu akan memiliki pengikut yang tampak sangat tekun dalam ibadah mahdhah (seperti shalat dan puasa) sehingga kaum Muslim lainnya merasa remeh dibandingkan mereka, namun sejatinya mereka lepas dari agama sebagaimana anak panah lepas dari busurnya.⁶⁰ Berkenaan dengan sikap orang-orang yang mencela pembagian zakat inilah, Allah SWT menurunkan ayat: *“Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) zakat”*.⁶¹

Dalam tinjauan semantik ayat tersebut, terdapat perbedaan penggunaan huruf jar pada delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat. Enam golongan (fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, dan ibnu sabil) menggunakan *lam al-milk* yang menunjukkan kepemilikan penuh secara individu. Sementara itu, dua golongan

⁵⁹ Khairunnas Jamal, dkk., *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah, Munakahat, Dan Mu’amalah* (Depok: Kalimedia, 2018), hlm. 45.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an, Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: JABAL, 2010).

lainnya (budak dan fisabilillah) menggunakan *fi zharfiyah* yang menunjukkan bahwa zakat tersebut dialokasikan untuk kepentingan situasi atau keadaan tertentu.⁶²

D. Konsep Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan muara dari seluruh aktivitas ekonomi suatu negara. Namun, terdapat perbedaan fundamental dalam memaknai "kesejahteraan" antara sistem ekonomi konvensional (Barat) dengan ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Barat, kesejahteraan sering kali diukur melalui indikator materialistik dan kuantitatif, seperti tingkat pendapatan per kapita, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dan maksimalisasi kepuasan (*utility*) individu.⁶³ Konsep ini berakar pada filosofi sekuler yang memisahkan antara pemenuhan kebutuhan fisik dengan nilai-nilai spiritual, sehingga kesejahteraan dianggap tercapai apabila kebutuhan materiil telah terpenuhi secara melimpah.⁶⁴

Sebaliknya, ekonomi Islam menawarkan konsep kesejahteraan yang lebih holistik dan komprehensif. Kesejahteraan dalam pandangan Islam, atau yang sering disebut dengan *falah*, mencakup kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁶⁵ Kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek materiil (*material well-being*), tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral.⁶⁶ Dalam perspektif ini, seseorang atau sebuah masyarakat dikatakan sejahtera apabila mampu mewujudkan kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayyah al-tayyibah*), di mana pemenuhan kebutuhan dasar materiil berfungsi sebagai sarana untuk

⁶² Kadar M, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 90.

⁶³ Sabiella Aulia Khoirunnisa dan Putri Mandalika Saelangi, "Konsep Kesejahteraan Dalam Pandangan Ekonomi Muslim: Kritik Atas Konsep Kesejahteraan Ekonomi Barat," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 1 (2022): hlm. 55.

⁶⁴ Ibid., hlm. 58.

⁶⁵ Nur Diana Khalida, "Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): hlm. 2497.

⁶⁶ Haris Maiza Putra, dkk., "Relevansi kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengalokasian dan pendistribusian pendapatan negara di indonesia perspektif ekonomi islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): hlm. 198.

mencapai kemaslahatan jiwa dan ketenangan spiritual.⁶⁷ Kritik terhadap konsep Barat muncul karena kegagalannya dalam menjamin pemerataan distribusi; kemakmuran ekonomi yang tinggi secara agregat sering kali tidak dibarengi dengan keadilan sosial, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin tetap lebar.⁶⁸

Menurut para pemikir ekonomi Muslim, kesejahteraan sejati bertumpu pada lima perlindungan dasar yang dikenal sebagai *Maqashid al-Syariah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).⁶⁹ Pengukuran kesejahteraan yang hanya menitikberatkan pada akumulasi harta (*mal*) tanpa memperhatikan aspek agama dan moralitas dianggap sebagai kesejahteraan yang semu. Oleh karena itu, ekonomi Islam mendorong pengurangan gaya hidup mewah yang berlebihan (*tabzir*) dan mengalihkan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas melalui instrumen sosial-ekonomi seperti zakat, infak, dan sedekah.⁷⁰

Pemerintah dalam sistem Islam memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin *minimum standard of living* bagi setiap warga negaranya. Kesejahteraan ekonomi masyarakat akan tercapai apabila terdapat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi. Hal ini berarti bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, melainkan harus mengalir ke seluruh lapisan masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian secara inklusif.

1. Zakat sebagai Instrumen Fiskal dan Solusi Kesejahteraan

Dalam kebijakan fiskal Islami, zakat menempati posisi sentral sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan umat.⁷¹ Berbeda dengan

⁶⁷ Khoirunnisa dan Saelangi, "Konsep Kesejahteraan Dalam Pandangan Ekonomi Muslim," hlm. 62.

⁶⁸ Ibid., hlm. 63.

⁶⁹ Ibid., hlm. 61.

⁷⁰ Ibid., hlm. 63.

⁷¹ Khalida, "Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat," hlm. 2498.

sistem pajak konvensional yang terkadang bersifat memberatkan, zakat adalah kewajiban keagamaan yang memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kuat. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dari kelompok surplus (muzaki) kepada kelompok minus (mustahik).⁷² Secara makro, zakat berkontribusi terhadap kesejahteraan melalui beberapa jalur:

- a. Peningkatan Daya Beli: Dengan menyalurkan dana zakat kepada fakir miskin, terjadi transfer kekayaan yang secara langsung meningkatkan konsumsi rumah tangga di tingkat akar rumput.⁷³
- b. Stabilitas Ekonomi: Zakat mencegah penumpukan modal yang tidak produktif (*idle wealth*). Harta yang dizakati akan mendorong pemiliknya untuk menginvestasikan kekayaannya agar tidak habis termakan zakat, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja.⁷⁴
- c. Penanggulangan Kemiskinan: Melalui pendayagunaan zakat produktif, mustahik dapat diberikan modal usaha sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi dan bertransformasi menjadi muzaki di masa depan.⁷⁵

Implementasi zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal negara diharapkan mampu menjadi solusi atas ketimpangan ekonomi. Islam mengajarkan pentingnya tolong-menolong dalam bangunan sosial, di mana yang kaya memberikan sebagian kecil hartanya untuk membantu yang kurang mampu sebagai bentuk ibadah sekaligus kewajiban sosial.

⁷² Ibid., hlm. 2500.

⁷³ Ibid., hlm. 2501.

⁷⁴ Ibid., hlm. 2502.

⁷⁵ Ibid

BAB TIGA

EVALUASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MUALLAF MELALUI DANA ZAKAT DI BAITUL MAL MELAKA

A. Gambar Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Majlis Agama Islam Melaka yang beralamat di Pusat Islam Melaka, Bukit Palah, 75400 Melaka, Malaysia. MAIM merupakan institusi resmi yang bertanggung jawab dalam penegelolaan dan pentadbiran hal ehwal Islam di Negeri Melaka, termasuk pengurusan zakat, Baitul mal, wakaf, serta pembinaan terhadap golongan asnaf muallaf. Dalam struktur pengelolaannya, menghimpun, serta menyalurkan dana zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan syariat Islam.⁷⁶

Pemilihan Majlis Agama Islam Melaka sebagai lokasi penelitian didasarkan program bantuan dan pembinaan muallaf di Negeri Melaka. Selain memberikan bantuan keuangan kepada muallaf, MAIM juga menjalankan berbagai program lain seperti bantuan Pendidikan, bantuan tempat tinggal, kursus pengajian Islam, pembinaan akidah, serta program pemberdayaan ekonomi bagi muallaf. Program-program tersebut bertujuan membantu muallaf menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai Muslim serta meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.⁷⁷

Di samping itu, MAIM juga memiliki peranan penting dalam memastikan pengelolaan dana zakat dilakukan secara sistematis dan struktur. Melalui pengurusan Baitul Mal, bantuan zakat kepada muallaf disalurkan berdasarkan tingkat kebutuhan penerima bantuan, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun bantuan produktif. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Melaka tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan

⁷⁶ Enakmen Pentadbiran Agama Islam(Negeri Melaka) 2002.

⁷⁷ Majlis Agama Islam Melaka, *Laporan Tahunan MAIM*, Melaka: MAIM, tahun terkait.

sementara, tetapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup muallaf secara berkelanjutan.⁷⁸

Selain sebagai pusat pengelolaan zakat, Majlis Agama Islam Melaka juga menjadi pusat rujukan bagi masyarakat Islam di Negeri Melaka dalam berbagai urusan keagamaan. Oleh kerana itu, penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang lebih akurat mengenai praktik pengelolaan zakat kepada muallaf, khususnya berkaitan dengan penetapan status muallaf sebagai mustahiq zakat dan pengaruh bantuan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi muallaf di Melaka.⁷⁹

B. Status Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat Seumur Hidup

Penetapan status muallaf sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) di Negeri Melaka memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan spesifik. Secara administratif, otoritas keagamaan di Melaka berpijak pada Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 yang telah diperbarui melalui Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) (Pindaan) 2022. Dalam regulasi terbaru ini, penguatan peran pendaftar (*Registrar*) dan asisten pendaftar muallaf menjadi bukti bahwa pemerintah Melaka sangat serius dalam mengelola data dan kesejahteraan mereka yang baru memeluk Islam.

Pindaan (perubahan) tahun 2022 ini membawa perubahan signifikan yang memperkuat posisi administratif muallaf. Pada Seksyen 98, undang-undang ini memperkenalkan jabatan baru yaitu Asisten Pendaftar Muallaf (*Assistant Registrar of Muallaf*). Secara analisis hukum, penambahan jabatan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan bentuk pengakuan negara atas pentingnya

⁷⁸ Rahisan Ramli, "Agihan Zakat kepada Asnaf Muallaf dalam meningkatkan Kesejahteraan Hidup," *Jurnal Syariah*, Vol. 21, No. 2, 2013.

⁷⁹ Majlis Agama Islam Melaka, "Bahagian Agihan Zakat dan Program Muallaf," laman rasmi MAIM, diakses tahun 2026.

pengawasan berkelanjutan terhadap muallaf.⁸⁰ Keberadaan pejabat khusus ini di setiap tingkatan administrasi memastikan bahwa setiap individu yang memeluk Islam terdata secara permanen dalam sistem pemerintah.

Dampaknya terhadap status zakat seumur hidup sangat besar: dengan adanya data yang terintegrasi di bawah kendali Pendaftar Muallaf, Baitul Mal dapat melakukan audit dan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi ekonomi dan akidah seorang muallaf. Legalitas ini memberikan dasar bagi MAIM untuk tetap menyalurkan zakat kepada muallaf meskipun ia sudah bertahun-tahun memeluk Islam, asalkan status "kebutuhan" terhadap bimbingan agama dan dukungan ekonomi masih divalidasi oleh kantor Pendaftar Muallaf tersebut.

Berdasarkan Seksyen 81 (1) Enakmen 2002, zakat harus didistribusikan kepada asnaf yang berhak.⁸¹ Dalam sistem di Melaka, penentuan kriteria siapa yang tetap berhak menyandang status asnaf muallaf berada di bawah wewenang Komite Fatwa dan komite agihan zakat MAIM. Berbeda dengan pandangan fikih yang sangat tekstual dan kaku, regulasi di Melaka lebih bersifat *maslahah-oriented*.

Baitul Mal Melaka menjalankan fungsi eksekutif untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya sekadar "hak" bagi muallaf, tetapi sebagai instrumen perlindungan. Status seumur hidup dalam konteks ini diterjemahkan sebagai jaminan sosial. Selama muallaf tersebut memenuhi indikator kerentanan (seperti kehilangan dukungan keluarga, diskriminasi pekerjaan karena pindah agama, atau keterbatasan pemahaman agama), maka secara hukum ia tetap sah menjadi penerima manfaat.

⁸⁰ *Ibid.*, Seksyen 17, yang meminda Seksyen 98 Enakmen Utama untuk memasukkan peruntukan mengenai Penolong Pendaftar Muallaf.

⁸¹ Pemerintah Negeri Melaka, *Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 (Enakmen No. 7 Tahun 2002)*, Seksyen 81 (1).

Penting untuk dicatat bahwa dalam Enakmen Pindaan 2022, proses pendaftaran muallaf menjadi pintu masuk utama bagi pemberian hak-hak mereka. Pendaftaran ini tidak hanya bersifat administratif untuk mengubah status di kartu identitas, tetapi sebagai instrumen legal agar Baitul Mal dapat menyalurkan bantuan secara akuntabel. Tanpa pendaftaran resmi melalui Pendaftar Muallaf, seseorang mungkin kesulitan mengakses skim bantuan khusus muallaf seumur hidup yang disediakan oleh MAIM.

1. Batasan Waktu (Had Tempoh) Muallaf

Salah satu isu paling kontroversial dalam pengelolaan asnaf muallaf adalah mengenai "Had Tempoh" atau durasi waktu seseorang boleh menyandang status sebagai muallaf. Di sebagian besar wilayah Malaysia, terdapat pandangan umum bahwa status muallaf sebagai penerima zakat dibatasi maksimal selama lima tahun sejak tanggal pengucapan syahadat.⁸² Namun, realitas di Negeri Melaka menunjukkan adanya dinamika yang lebih kompleks antara batasan administratif dan kebutuhan asasi manusia.

Secara teknis-birokratis, batasan lima tahun dianggap sebagai waktu yang cukup bagi seorang individu untuk belajar dasar-dasar agama (Fardhu Ain) dan melakukan penyesuaian sosial-ekonomi. Setelah lima tahun, individu tersebut diharapkan telah "mandiri" dan statusnya berubah menjadi muslim biasa. Dasar pemikiran ini adalah agar dana zakat tidak menumpuk pada satu individu secara permanen, sehingga bisa digilir kepada muallaf baru lainnya. Penentuan had tempoh ini merupakan hasil ijtihad para fukaha kontemporer di Malaysia untuk memastikan efisiensi agihan.⁸³

Meskipun ada batasan administratif, banyak pihak berargumen bahwa status muallaf seharusnya bisa berlaku "seumur hidup" dalam kondisi tertentu.

⁸² Mohammad Noorazlan Md Ismail & Nor Aini Ali, *op.cit.*, hlm. 35.

⁸³ Ili Diyana Yusop, et al., "Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka," *Prosiding PERKEM VIII* (2013): hlm. 928.

Argumentasi ini didasarkan pada beberapa faktor kritis yang ditemukan dalam realitas lapangan di Melaka:

- a. Pengucilan Sosial dan Ekonomi Permanen: Banyak muallaf di Melaka yang setelah memeluk Islam kehilangan hak waris, diusir dari rumah, atau dipecat dari pekerjaan oleh keluarga asal mereka. Jika tekanan ekonomi ini bersifat permanen dan muallaf tersebut tidak memiliki keterampilan untuk bekerja, maka memutuskan bantuan zakat hanya karena alasan "sudah lewat 5 tahun" dipandang bertentangan dengan semangat *Maqasid Syariah*.
- b. Perlindungan Akidah (Hifz al-Din): Menurut Rahman et al. (2023), ancaman kemurtadan akibat kemiskinan adalah nyata. Data menunjukkan bahwa tekanan finansial sering kali menjadi pintu masuk bagi pihak lain untuk menarik kembali muallaf ke agama asalnya.⁸⁴ Dalam konteks ini, Baitul Mal Melaka memandang bahwa selama ancaman terhadap akidah masih ada akibat faktor ekonomi, maka status mereka sebagai pihak yang layak dibantu tetap berlaku.
- c. Dekonstruksi Makna Muallaf: Sebagaimana dibahas oleh Bashori et al. (2024), perlu adanya dekonstruksi terhadap makna muallaf agar tidak hanya terjebak pada angka tahun. Muallaf harus dilihat dari sejauh mana "hatinya telah benar-benar jinak dan stabil". Jika setelah 10 tahun seseorang masih merasa terasing dan miskin karena Islam, maka secara substansial ia masih seorang muallaf yang membutuhkan *ta'lif al-qulub*.⁸⁵

2. Landasan Hukum dan Struktural dalam Enakmen Pindaan 2022

⁸⁴ Asyraf Hj Ab. Rahman, et al., "An Insight into How Governmental and Non-Governmental Agencies Work in Preserving Welfare of the New Converts in Malaysia," *Synesis* 15, no. 2 (2023): hlm. 105.

⁸⁵ Akmal Bashori, et al., "Dekonstruksi Pemaknaan Muallaf Sebagai Penerima Zakat

Berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) (Pindaan) 2022, terdapat penguatan struktural yang signifikan dalam pengelolaan muallaf. Salah satu poin penting dalam pindaan tersebut adalah penguatan peran "Pendaftar Muallaf" dan pelantikan "Penolong Pendaftar Muallaf" dalam jumlah yang diperlukan untuk memastikan pemantauan yang lebih efektif terhadap perkembangan setiap individu yang baru memeluk Islam.⁸⁶ Penambahan personel ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan langkah strategis untuk melakukan pemantauan berkala (*monitoring*) terhadap kondisi sosio-religius dan ekonomi muallaf.

Dalam Seksyen 98 Enakmen Pindaan tersebut, ditekankan bahwa Penolong Pendaftar Muallaf berada di bawah arahan dan kawalan Pendaftar Muallaf.⁸⁷ Hal ini memungkinkan terjadinya koordinasi yang lebih rapi dalam menentukan kapan seorang muallaf dianggap telah stabil akidahnya dan kapan mereka memerlukan bantuan tambahan dari kategori asnaf lain. Dengan adanya sistem pendaftaran yang lebih ketat dan terpantau, Baitul Mal Melaka dapat membedakan antara muallaf yang memerlukan bantuan transisi jangka pendek dengan muallaf yang membutuhkan dukungan seumur hidup karena kehilangan akses ekonomi secara total.

C. Analisis Fikih Dan Enakmen Terhadap Praktik penetapan Muallaf

Penetapan status muallaf sebagai salah satu asnaf mustahiq zakat merupakan manifestasi dari fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial dan dakwah. Secara fundamental, praktik penetapan muallaf di Negeri Melaka merupakan hasil integrasi antara prinsip-prinsip fikih klasik dengan regulasi hukum positif yang tertuang dalam Enakmen. Dalam perspektif fikih, muallaf dipandang sebagai kelompok yang memiliki hak atas zakat atas dasar kebutuhan untuk menjinakkan hati (*ta'rif al-qulub*), baik bagi mereka yang baru memeluk Islam maupun mereka yang diharapkan dukungannya terhadap

⁸⁶ Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) (Pindaan) 2022, hlm. 9.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm 98 (2).

Islam. Namun, klaim atas status muallaf ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Merujuk pada pemikiran Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, terdapat perbedaan mendasar antara klaim yang bersifat lahiriah (*zhahir*) dan batiniah. Imam Nawawi menegaskan bahwa jika seseorang menyatakan bahwa niatnya masuk Islam masih lemah, maka pernyataannya dapat diterima karena hal tersebut berkaitan dengan keyakinan internal yang sulit dibuktikan oleh pihak luar. Sebaliknya, jika seseorang mengklaim status muallaf atas dasar bahwa dirinya adalah tokoh terhormat yang ditaati kaumnya dengan tujuan mendapatkan zakat demi pengaruh dakwah maka pengakuan tersebut wajib disertai dengan bukti nyata.⁸⁸ Sinkronisasi antara niat tulus dan validasi objektif inilah yang menjadi fondasi awal dalam fikih untuk menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima zakat.

Transisi dari teks fikih klasik menuju implementasi kebijakan di Melaka memerlukan payung hukum yang kuat agar distribusi zakat tetap akuntabel dan tepat sasaran. Di sinilah Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) (Pindaan) 2022 memainkan peran krusial sebagai instrumen formalisasi. Dalam regulasi terbaru ini, otoritas penetapan status muallaf secara legal-formal diperketat melalui peran Pendaftar Muallaf dan Penolong Pendaftar Muallaf. Seksyen 98 dalam Enakmen Pindaan No 7 Tahun 2002 tersebut memberikan mandat kepada asisten pendaftar untuk melakukan fungsi pengawasan dan verifikasi di bawah kendali pendaftar utama.⁸⁹ Formalisasi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan, terutama terkait pemberian zakat kepada individu yang secara finansial mungkin berkecukupan namun secara strategis memiliki posisi sebagai tokoh lokal yang dapat membawa dampak positif bagi syiar Islam. Melalui mekanisme pendaftaran yang tertib, Baitul Mal

⁸⁸ Imam Nawawi, "Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Tahdiq Dan Ta'liq: Muhammad Najib Al Muthi'i 06 (Pembahasan Zakat)," 2021, hlm. 685.

⁸⁹ *Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) (Pindaan) 2022*, Seksyen 98 (2).

Melaka mampu menjembatani celah antara "status administratif" dan "hak syar'i," di mana setiap muallaf yang terdaftar melalui prosedur Enakmen secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap skim bantuan zakat yang tersedia.⁹⁰

Praktik penetapan muallaf di Melaka juga sangat dipengaruhi oleh klasifikasi yang diadopsi dari ijtihad para ulama kontemporer yang relevan dengan kondisi sosiogeografis Malaysia. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih madzhab Syafi'i, muallaf dikategorikan ke dalam empat kelompok besar: saudara baru yang memerlukan bimbingan, ketua kaum yang ditaati, tokoh yang diharapkan dapat meredam musuh Islam, dan muslim di perbatasan yang lemah imannya.⁹¹ Penentuan kategori ini di Melaka tidak hanya dilakukan sekali saat individu tersebut bersyahadat, tetapi merupakan proses evaluasi berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan temuan dalam Prosiding PERKEM VIII yang menunjukkan bahwa tren agihan zakat di Melaka sangat dinamis, di mana penetapan status mustahiq didasarkan pada penilaian terhadap kemajuan spiritual dan stabilitas ekonomi sang muallaf.⁹² Jika dalam prosesnya seorang muallaf masih menunjukkan kerentanan iman akibat tekanan ekonomi yang permanen, maka praktik di Melaka memungkinkan perpanjangan bantuan zakat dengan mengedepankan asas kemaslahatan umat.

Lebih jauh lagi, analisis terhadap praktik ini harus dilihat melalui kacamata *Maqasid Syariah*, yakni upaya perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*) dan harta (*hifz al-mal*). Penentuan seseorang sebagai muallaf mustahiq zakat di Melaka bertujuan untuk memastikan bahwa transisi keyakinan mereka

⁹⁰ Fathimah Nurul Maula, "Relevansi Kriteria Mustahiq dalam Praktik Penyaluran Zakat: Studi Kasus Penyimpangan kepada Tokoh Lokal dalam Perspektif Fikih Zakat Kontemporer," *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 4, no. 1 (2025): hlm. 30.

⁹¹ Al-Juzairi, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2*, sebagaimana dikutip dalam referensi Bab 4 hlm. 55.

⁹² Ili Diyana Yusop, et al., "Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka," *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII (PERKEM VIII)* 2 (2013): hlm. 930.

tidak terhambat oleh kesulitan materi. Al-Bohari et al. (2025) menekankan bahwa setiap skema agihan zakat, termasuk bagi muallaf, harus mampu menjamin kelangsungan hidup dan martabat penerimanya.⁹³ Di Melaka, hal ini diwujudkan melalui pemberian bantuan modal perniagaan dan dana pendidikan (seperti Tabung Amanah Pendidikan Melaka) yang tujuannya adalah memandirikan muallaf tersebut secara ekonomi. Oleh karena itu, penetapan status muallaf bukan sekadar label kemiskinan, melainkan pengakuan institusional atas perlunya dukungan sistemik agar individu tersebut tetap teguh dalam Islam. Tanpa penetapan yang berdasarkan analisis kebutuhan nyata, zakat hanya akan menjadi bantuan konsumtif jangka pendek yang gagal mencapai esensi *ta'lif al-qulub*.

Namun, tantangan dalam praktik penetapan ini sering kali muncul terkait durasi atau batasan waktu seseorang boleh menyandang status muallaf. Sebagian ijtihad di Malaysia menetapkan batas lima tahun, namun dekonstruksi pemaknaan muallaf sebagaimana dibahas oleh Bashori et al. (2024) menyarankan agar kriteria penetapan lebih difokuskan pada "kejutan psikososial" dan kondisi realitas mustahiq daripada sekadar angka kalender.⁹⁴ Di Melaka, harmonisasi antara batas administratif Enakmen dan kebutuhan sosioagama diselesaikan dengan mekanisme verifikasi berkala oleh Penolong Pendaftar Muallaf. Jika setelah lima tahun seorang muallaf masih menghadapi diskriminasi ekonomi yang ekstrem dari lingkungan non-muslimnya, maka penetapan asnafnya dapat bertransformasi menjadi asnaf miskin atau fakir, namun tetap mendapatkan perhatian khusus layaknya seorang saudara baru. Mekanisme "transformasi asnaf" ini memastikan bahwa tidak ada muallaf yang

⁹³Muhammad Azhad Al-Bohari, et al., "Analisis Skim Agihan Zakat Di Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) Mengikut Maqasid Syariah," *Journal of Fatwa Management and Research* 30, no. 1 (2025): hlm. 204.

⁹⁴Akmal Bashori, et al., "Dekonstruksi Pemaknaan Muallaf Sebagai Penerima Zakat Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 22, no. 1 (2024): hlm. 15.

terpinggirkan hanya karena aturan administrasi yang kaku, sehingga fungsi zakat sebagai jaring pengaman sosial benar-benar dirasakan manfaatnya.⁹⁵

Berdasarkan analisis fikih dan Enakmen terhadap praktik penetapan muallaf di Melaka menunjukkan sebuah model tata kelola yang integratif. Fikih memberikan ruh dan landasan teologis mengenai siapa yang layak dijinakkan hatinya, sementara Enakmen Pindaan 2022 menyediakan kerangka operasional untuk memastikan keadilan dan transparansi. Kerja sama antara agensi pemerintah (MAIM) dan non-pemerintah dalam melakukan pendaftaran dan pembinaan muallaf menjadi kunci utama keberhasilan praktik ini.⁹⁶ Dengan demikian, penetapan muallaf di Melaka bukan hanya soal memberikan selemba sertifikat masuk Islam, melainkan sebuah proses panjang pemastian kesejahteraan yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Melalui pendekatan yang mendalam dan saling bersinambungan ini, Baitul Mal Melaka mampu memposisikan zakat sebagai instrumen vital dalam membangun ketahanan umat dan memperkuat struktur masyarakat Islam di Negeri Melaka.

D. Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Muallaf Setela Mendapatkan Bantuan Seumur Hidup

Tingkat kesejahteraan ekonomi muallaf merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pendistribusian zakat oleh lembaga pengelola zakat, khususnya Baitul Mal Melaka. Berbeda dengan pembahasan konseptual pada bab sebelumnya, pada bagian ini penilaian kesejahteraan difokuskan pada kondisi empiris muallaf setelah menerima bantuan zakat, yang meliputi aspek pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, stabilitas ekonomi, serta tingkat kemandirian dalam jangka panjang.

⁹⁵Akmal Bashori, et al., "Dekonstruksi Pemaknaan Muallaf Sebagai Penerima Zakat Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 22, no. 1 (2024): hlm. 15.

⁹⁶Asyraf Hj Ab. Rahman, et al., "An Insight into How Governmental and Non-Governmental Agencies Work in Preserving Welfare of the New Converts in Malaysia," *Synesis* 15, no. 2 (2023): hlm. 102.

Secara umum, muallaf merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang cukup tinggi, terutama pada fase awal setelah memeluk Islam.⁹⁷ Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kemungkinan terputusnya dukungan keluarga, keterbatasan akses terhadap pekerjaan, serta proses adaptasi sosial dan budaya yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mempertahankan kestabilan ekonomi. Oleh karena itu, zakat yang diberikan kepada muallaf tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi juga memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat posisi ekonomi mereka dalam masyarakat.⁹⁸

Dalam praktiknya, Baitul Mal Melaka melalui Majlis Agama Islam Melaka telah merancang berbagai program bantuan yang ditujukan kepada muallaf. Bantuan tersebut meliputi bantuan kewangan bulanan, bantuan pendidikan, bantuan tempat tinggal, serta program pemberdayaan ekonomi seperti pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan.⁹⁹ Program-program ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, dengan tujuan mendorong muallaf agar mampu mencapai kemandirian ekonomi secara bertahap.

Jika ditinjau dari indikator kesejahteraan ekonomi, terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menilai kondisi muallaf setelah menerima bantuan zakat. Pertama, dari segi pemenuhan kebutuhan dasar, sebagian besar muallaf menunjukkan peningkatan dalam hal akses terhadap makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kedua, dari segi pendapatan, terdapat muallaf yang mengalami peningkatan ekonomi setelah mendapatkan bantuan modal usaha, meskipun peningkatannya belum merata di seluruh penerima zakat. Ketiga, dari aspek kemandirian ekonomi, hanya sebagian muallaf yang mampu keluar dari

⁹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1985

⁹⁹ Majlis Agama Islam Melaka, Laporan Tahunan MAIM, Melaka, tahun terkait

ketergantungan terhadap bantuan zakat, sementara sebagian lainnya masih memerlukan dukungan berkelanjutan.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti di Majlis Agama Islam Melaka (MAIM), dapat diketahui bahwa bantuan zakat yang diberikan kepada muallaf memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi penerima. Hal ini terlihat dari perubahan kondisi pendapatan informan sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat.

Sebelum menerima bantuan, informan berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, bahkan tidak memiliki pendapatan tetap dan bergantung kepada pihak lain. Setelah menerima bantuan zakat, terjadi peningkatan pendapatan secara bertahap, baik melalui bantuan langsung yang diberikan oleh MAIM maupun melalui usaha tambahan yang dilakukan oleh informan, seperti pekerjaan part-time. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari.

Namun demikian, peningkatan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh muallaf telah mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang sepenuhnya mapan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian pendapatan muallaf masih bergantung pada bantuan zakat yang bersifat berkelanjutan, serta pendapatan tambahan yang tidak tetap. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan ekonomi muallaf berada pada tahap cukup dan berkembang, namun belum sepenuhnya mandiri secara ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan dalam fikih zakat yang tidak hanya menekankan pada pemberian bantuan secara konsumtif, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian mustahiq secara bertahap. Dalam hal ini, zakat berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi yang membantu muallaf dalam proses adaptasi kehidupan baru setelah memeluk Islam, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

¹⁰⁰ Norazlina Abdul Aziz, "Economic Empowerment of Muallaf," *Jurnal of Islamic Studies*, 2021

Selain itu, kebijakan yang diterapkan oleh Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) yang tidak membatasi pemberian zakat kepada muallaf dalam jangka waktu tertentu menunjukkan adanya pendekatan berbasis kebutuhan (need-based). Pendekatan ini dinilai relevan dengan kondisi riil muallaf yang memerlukan dukungan berkelanjutan hingga mencapai kestabilan hidup.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa bantuan zakat yang diberikan oleh MAIM berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi muallaf, meskipun tingkat kemandirian ekonomi penerima masih berada dalam proses pengembangan dan belum sepenuhnya stabil.

Selain itu, tingkat kesejahteraan ekonomi muallaf juga dipengaruhi oleh faktor pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Muallaf yang mendapatkan bimbingan secara intensif, baik dalam aspek ekonomi maupun keagamaan, cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan muallaf yang hanya menerima bantuan tanpa pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan strategi pemberdayaan yang diterapkan.¹⁰¹

Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi muallaf. Di antaranya adalah keterbatasan dana zakat, kurangnya pelatihan keterampilan yang berkelanjutan, serta minimnya monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi penerima bantuan. Kondisi ini menyebabkan sebagian muallaf masih berada dalam kondisi ekonomi yang belum stabil dan berpotensi mengalami ketergantungan terhadap bantuan zakat dalam jangka panjang.

Di sisi lain, pendekatan yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam Melaka menunjukkan adanya integrasi antara aspek ekonomi dan pembinaan keagamaan.

¹⁰¹ Rahisan Ramli, "Agihan Zakat Kepada Asnaf Muallaf," *Jurnal Syariah*, 2013

Hal ini sejalan dengan tujuan zakat dalam Islam, yaitu tidak hanya meningkatkan

kesejahteraan material, tetapi juga memperkuat keimanan dan kestabilan sosial muallaf sebagai bagian dari masyarakat Muslim.¹⁰²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi muallaf di Melaka mengalami peningkatan setelah menerima bantuan zakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan. Namun, untuk mencapai tingkat kemandirian ekonomi yang optimal, diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih terstruktur, berkelanjutan, serta didukung oleh program pendampingan yang intensif dan evaluasi yang berkesinambungan.

Berdasarkan statistik rasmi Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji(JAWHAR), jumlah agihan zakat bagi asnaf muallaf di Negeri Melaka menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Majlis Agama Islam Melaka(MAIM) terus memberikan perhatian terhadap kebajikan dan pembangunan golongan muallaf melalui bantuan zakat dan program pembinaan berterusan.

Tabel 3. 1

Data Agihan Zakat Asnaf Muallaf Negeri Melaka

Tahun	Nilai Agihan Zakat Muallaf	Bilangan Penerima
2020	RM 5,404,800	166 orang
2021	RM 5,850,975	152 orang
2022	RM 7,232,777	Data tidak dinyatakan
2023	RM 7,232,777	514 orang
2024	belum diaudit	Belum diaudit

¹⁰² M. Umer Chapra, The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-syriah, Jeddah: IRTI, 2008.

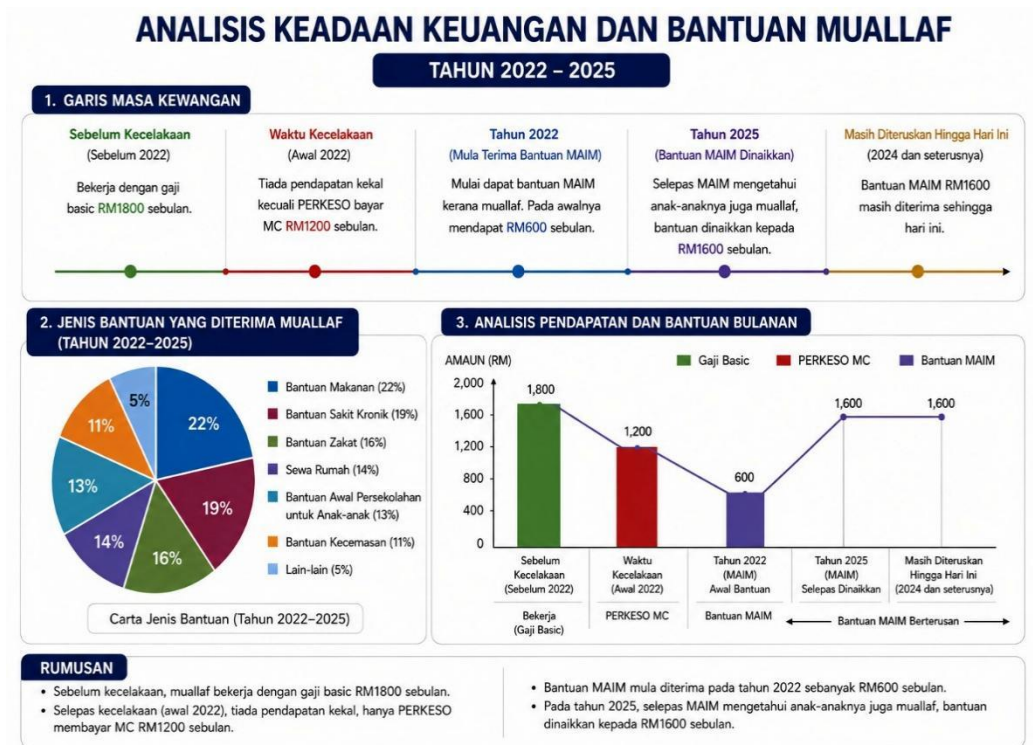
Dapat dilihat bahwa nilai agihan zakat bagi golongan muallaf di Negeri Melaka mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah agihan zakat kepada asnaf muallaf adalah sebesar RM 5,404,800 dengan jumlah penerima sebanyak 166 orang. Seterusnya, pada tahun 2021 meningkat menjadi RM 5,850,975. Kemudian, pada tahun 2022 dan 2023, jumlah agihan kembali meningkat menjadi RM 7,232,777.¹⁰³

Peningkatan nilai agihan zakat tersebut menunjukkan adanya komitmen Majlis Agama Islam Melaka dalam membantu golongan muallaf, khususnya dalam aspek kebajikan, pendidikan, pembinaan akidah dan pemberdayaan ekonomi. Bantuan tersebut tidak hanya konsumtif, tetapi juga bertujuan untuk membantu muallaf untuk mencapai kestabilan hidup dan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Selain itu, peningkatan bantuan zakat juga menunjukkan bahwa golongan muallaf masih dianggap sebagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam proses penyesuaian sosial dan penguatan keagamaan setelah memeluk agama islam.

Untuk melihat kesan bantuan zakat terhadap kesejahteraan ekonomi muallaf, penelitian ini juga akan meneliti perkembangan pendapatan muallaf sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat daripada Baitul mal. Data tersebut akan diperoleh melalui metode wawancara.

¹⁰³ Portal Baitulmal JAWHAR, "Statistik Agihan Zakat Negeri Melaka," diakses dari <https://baitulmal.jawhar.gov.my/statistik-agihan-zakat-negeri-melaka/> pada tanggal 2 Mei 2026.



Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ekonomi muallaf mengalami perubahan yang cukup signifikan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat muallaf. Sebelum tahun 2022, responden memiliki pekerjaan tetap dengan gaji dasar sebesar RM1800 per bulan, yang menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Namun, setelah mengalami kecelakaan pada awal tahun 2022, responden tidak lagi memiliki pendapatan tetap dan hanya bergantung pada bantuan PERKESO berupa pembayaran cuti sakit (MC) sebesar RM1200 per bulan.

Dalam situasi tersebut, responden mulai menerima bantuan dari MAIM sejak tahun 2022 sebagai bagian dari dukungan kepada muallaf. Pada tahap awal, bantuan yang diterima sebesar RM600 per bulan. Jumlah ini diberikan karena pihak MAIM pada saat itu belum mengetahui bahwa anak-anak responden juga berstatus muallaf. Seiring berjalannya waktu, setelah adanya verifikasi dan

penambahan informasi mengenai kondisi keluarga, khususnya status anak-anak, bantuan tersebut mengalami peningkatan.

Memasuki tahun 2023, jumlah bantuan MAIM meningkat secara signifikan menjadi RM1600 per bulan. Peningkatan ini mencerminkan adanya penyesuaian berdasarkan kebutuhan hidup responden dan tanggungannya. Bantuan tersebut tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga masih diteruskan hingga saat ini, yang menunjukkan adanya keberlanjutan dalam dukungan terhadap kesejahteraan muallaf.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi responden pasca kecelakaan. Meskipun terjadi penurunan pendapatan setelah kehilangan pekerjaan tetap, intervensi melalui bantuan sosial seperti dari MAIM mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup responden secara bertahap.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, serta data lapangan yang diperoleh peneliti, dapat dianalisis bahwa bantuan zakat yang diberikan oleh Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi muallaf secara nyata dan berkelanjutan. Dampak tersebut tidak hanya terlihat dari aspek peningkatan pendapatan, tetapi juga dari perubahan kondisi kehidupan muallaf setelah menerima bantuan zakat dalam jangka waktu tertentu.

Sebelum menerima bantuan zakat, sebagian muallaf berada dalam keadaan ekonomi yang kurang stabil dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan asas kehidupan. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kehilangan dukungan keluarga setelah memeluk Islam, tidak memiliki pekerjaan tetap, keterbatasan kemahiran kerja, serta proses penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial yang baru. Bahkan, terdapat muallaf yang hanya bergantung

kepada bantuan pihak lain dan tidak mempunyai sumber pendapatan tetap untuk menampung kebutuhan harian keluarga.

Namun, setelah menerima bantuan zakat daripada MAIM, kondisi ekonomi muallaf mulai menunjukkan perubahan yang positif secara bertahap. Bantuan kewangan bulanan yang diberikan membantu muallaf memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, biaya sewa rumah, utilitas, pendidikan anak, pengobatan, dan kebutuhan harian lainnya. Dalam beberapa kasus, bantuan tambahan seperti bantuan pendidikan, bantuan kecemasan, bantuan sakit kronik, serta bantuan modal usaha turut membantu mengurangi beban ekonomi penerima zakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat informan yang sebelumnya memiliki pekerjaan tetap dengan pendapatan sekitar RM1800 per bulan, namun kehilangan kestabilan ekonomi setelah mengalami kecelakaan sehingga hanya bergantung kepada bantuan PERKESO sebanyak RM1200 per bulan. Setelah menerima bantuan zakat daripada MAIM sejak tahun 2022, kondisi ekonomi informan menjadi lebih stabil karena memperoleh bantuan awal sebanyak RM600 dan kemudian meningkat menjadi RM1600 per bulan setelah dilakukan verifikasi terhadap kondisi keluarga dan tanggungan anak-anaknya. Peningkatan bantuan tersebut menunjukkan bahwa MAIM melakukan penilaian berdasarkan kebutuhan sebenar penerima bantuan dan tidak menetapkan bantuan secara statik tanpa mempertimbangkan kondisi kehidupan muallaf.

Dari sudut analisis kesejahteraan ekonomi, peningkatan tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator penting. Pertama, meningkatnya kemampuan muallaf dalam memenuhi kebutuhan dasar secara lebih layak dibandingkan sebelum menerima bantuan zakat. Kedua, adanya kestabilan ekonomi yang lebih baik karena muallaf memperoleh pendapatan tambahan secara rutin daripada bantuan zakat bulanan. Ketiga, sebagian muallaf mulai memiliki peluang untuk

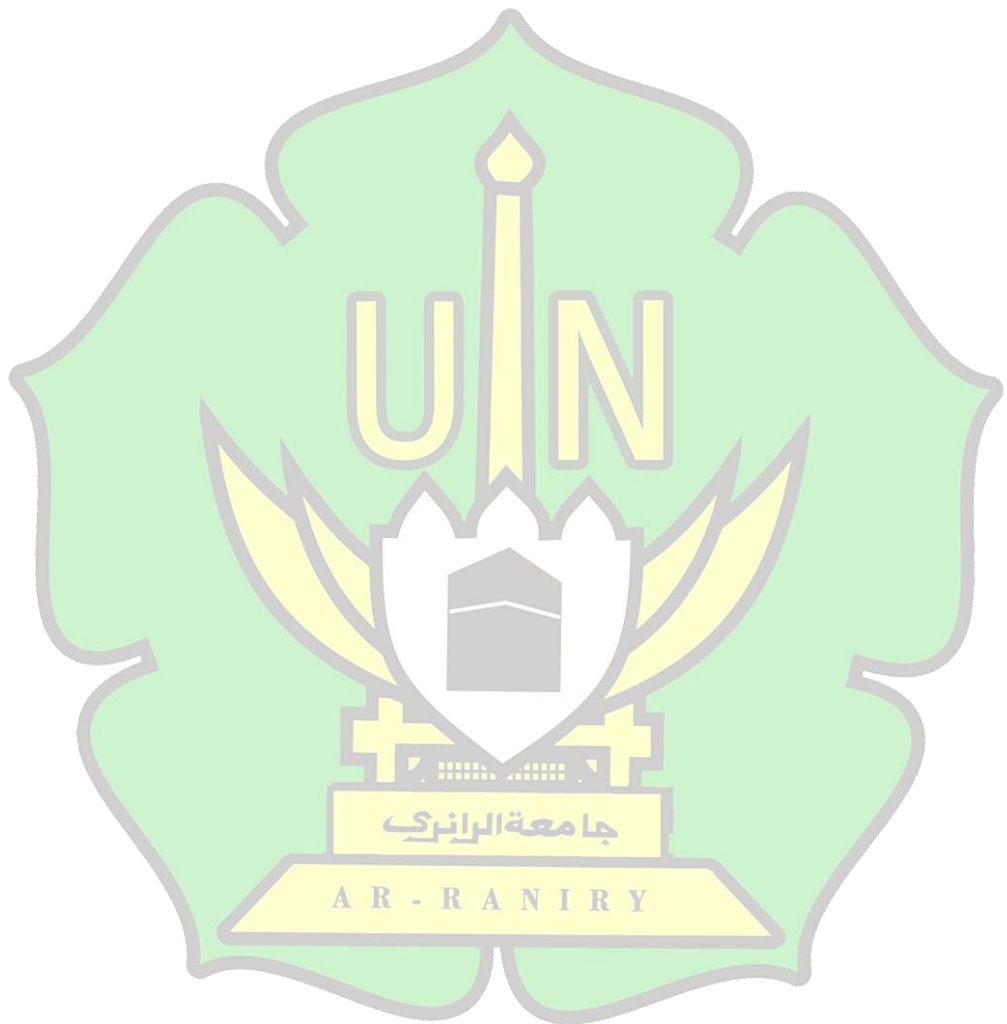
melakukan pekerjaan sampingan dan usaha kecil setelah tekanan ekonomi mereka berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan zakat berfungsi sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan bukan sekadar bantuan konsumtif jangka pendek.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan ekonomi muallaf juga dapat dilihat daripada aspek keberlangsungan hidup dan kestabilan sosial mereka. Muallaf yang sebelumnya mengalami tekanan ekonomi dan ketidakpastian hidup mulai mampu menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan teratur. Hal ini penting kerana kestabilan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan kestabilan psikologis dan penguatan akidah muallaf. Dalam konteks ini, bantuan zakat bukan hanya membantu aspek material, tetapi juga membantu muallaf mempertahankan kehidupan baru mereka sebagai seorang Muslim.

Di samping bantuan kewangan, pendekatan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh MAIM juga turut mempengaruhi peningkatan kesejahteraan muallaf. Program pembinaan agama, pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan, serta pendampingan sosial memberikan peluang kepada muallaf untuk meningkatkan kemampuan diri dan memperbaiki taraf hidup secara bertahap. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan dalam fikih zakat, yaitu menjadikan zakat sebagai sarana untuk membantu mustahiq keluar daripada kondisi kesulitan menuju kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.

Walaupun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian ekonomi muallaf belum sepenuhnya merata. Sebagian muallaf masih bergantung kepada bantuan zakat karena keterbatasan pekerjaan dan pendapatan yang belum stabil. Namun demikian, secara keseluruhan dapat dianalisis bahwa bantuan zakat yang diberikan secara berkelanjutan oleh MAIM telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi muallaf, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan

dasar, kestabilan pendapatan, keberlangsungan hidup, dan pengurangan beban ekonomi setelah memeluk agama Islam.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penetapan Status Muallaf sebagai Mustahiq Zakat Seumur Hidup di Baitul Mal Melaka (Analisis Fikih dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka Tahun 2002), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penetapan status muallaf sebagai mustahiq zakat di Baitul Mal Melaka dilakukan berdasarkan pertimbangan kondisis, ekonomi, penguatan akidah, serta proses penyesuaian sosial muallaf setelah memeluk agama Islam. Penyaluran bantuan tidak dibatasi secara kaku oleh waktu tertentu, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemandirian muallaf. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh Majlis Agama Islam Melaka(MAIM) bersifat fleksibel dan berorientasi pada kesejahteraan penerima.
2. Berdasarkan analisis fikih zakat dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) No 7 Tahun 2002, penetapan status muallaf sebagai mustahiq zakat di Negeri Melaka telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Dalam fikih zakat, muallaf termasuk salah satu golongan asnaf yang berhak menerima zakat selama masih terdapat kebutuhan dalam aspek ekonomi, sosial, dan penguatan akidah. Selain itu, enakmen memberikan kewenangan kepada Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) untuk mengelola dan menyalurkan bantuan zakat kepada muallaf berdasarkan kondisi dan kebutuhan penerima.
3. Dari aspek kesejahteraan ekonomi, bantuan zakat yang diberikan terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan muallaf. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan, serta adanya kombinasi antara bantuan zakat dan usaha

mandiri(seperti pekerjaan Part-Time), yang menunjukkan proses menuju kemandirian ekonomi secara bertahap.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penetapan status muallaf sebagai mustahiq zakat di Negeri Melaka tidak hanya didasarkan pada aspek normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil muallaf, sehingga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kestabilan hidup secara berkelanjutan.

B. Saran

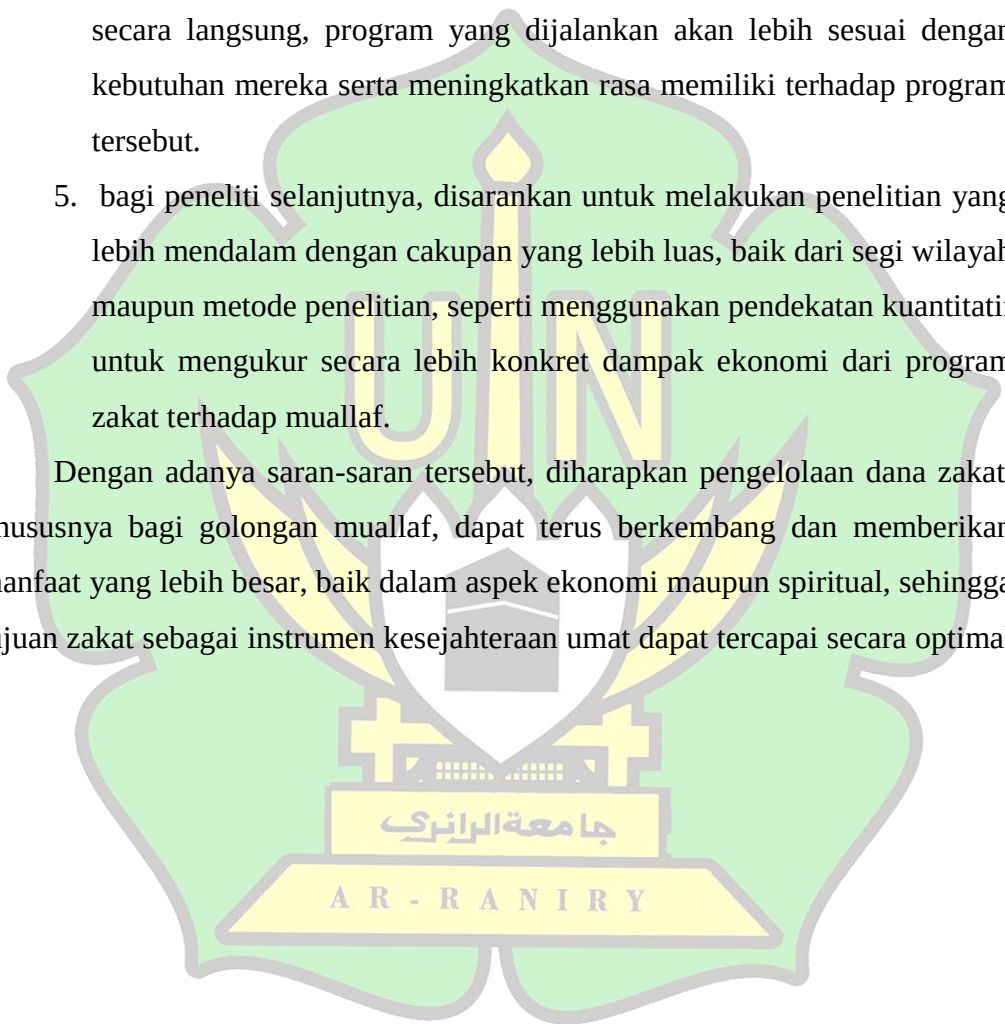
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, antara lain sebagai berikut:

1. kepada pihak Baitul Mal Melaka, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat dengan memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam hal pelaporan distribusi zakat dan evaluasi program. Penggunaan teknologi digital seperti sistem informasi manajemen zakat perlu terus dikembangkan agar data mustahiq lebih akurat dan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
2. Baitul Mal Melaka diharapkan dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang lebih inovatif dan berkelanjutan, seperti memperluas pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik sektor pemerintah maupun swasta. Hal ini penting untuk memastikan bahwa muallaf tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga mampu mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.
3. dalam aspek pembinaan keimanan, perlu adanya peningkatan intensitas dan kualitas program pendidikan agama bagi muallaf, dengan pendekatan yang lebih personal dan kontekstual sesuai dengan latar

belakang mereka. Pendampingan spiritual yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kestabilan aqidah dan mencegah terjadinya kemurtadan.

4. perlu adanya peningkatan partisipasi muallaf dalam proses perencanaan dan evaluasi program zakat. Dengan melibatkan muallaf secara langsung, program yang dijalankan akan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka serta meningkatkan rasa memiliki terhadap program tersebut.
5. bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah maupun metode penelitian, seperti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara lebih konkret dampak ekonomi dari program zakat terhadap muallaf.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan dana zakat, khususnya bagi golongan muallaf, dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar, baik dalam aspek ekonomi maupun spiritual, sehingga tujuan zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat dapat tercapai secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KAMUS

- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1985.
- M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, Jeddah: IRTI, 2008.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of Zakat in Islamic Economic System*, Jeddah: IRTI, 1985.
- Ahmad S. Muhammad, *Pengelolaan Zakat di Era Modern*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Abdullah, Amini Amir. *Pengurusan Muallaf di Malaysia: Isu, Cabaran dan Strategi Penambahbaikan*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2019.
- Ahmad S. Muhammad. *Pengelolaan Zakat di Era Modern: Studi Manajemen Zakat pada Lembaga Resmi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ali, Mohd, dan Muhammad Aizat. *Pengurusan Dana Zakat secara Strategik dan Kolaboratif*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Chapra, M. Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR). *Garis Panduan Pelaksanaan Program Asnaf Muallaf di Malaysia*. Putrajaya: JAWHAR, 2020.

Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Jilid I dan II. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. *Economics*. 19th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2010.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

SKRIPSI/JURNAL

Norazlina Abdul Aziz & Habibullah Khan, “Muallaf Economic Empowerment via Baitulmal Institution,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2021.

Mohd Roslan Mohd Noor & Siti Nur Fadilah Hashim, “Pendekatan Holistik MAIM dalam Pembangunan Muallaf di Melaka,” *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, 2021.

Rahisan Ramli, “Mekanisme Agihan Zakat Muallaf Berdasarkan Realiti Semasa,” *Proceedings of World Universities’ Islamic Philanthropy Conference*, 2013.

Nurul M. Abdullah, “Zakat Distribution and Its Impact on Socio-Economic Welfare,” *Jurnal Syariah*.

Silvi Febriyanti, *Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Pemberdayaan Muallaf*, Skripsi UIN Ar-Raniry, 2022.

Ainul Afifah Binti Cge Hussin, “*Pola pengelolaan Zakat di Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dalam Menekan Angka Kemiskinan*”, *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Febriyanti, Silvi. *Peran Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar Dalam Pemberdayaan Muallaf* Studi Kasus di Desa Jalin Kecamatan Jantho. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

PERUNDANG-UNDANGAN

Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka 2002.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka 2002, Seksyen 81.

Enakmen Muallaf Negeri Melaka.

Garis Panduan Zakat oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Laporan Tahunan Majlis Agama Islam Melaka.

SUMBER LAINNY

Al-Qur'an Surah At-Taubah (9:60).

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:267).

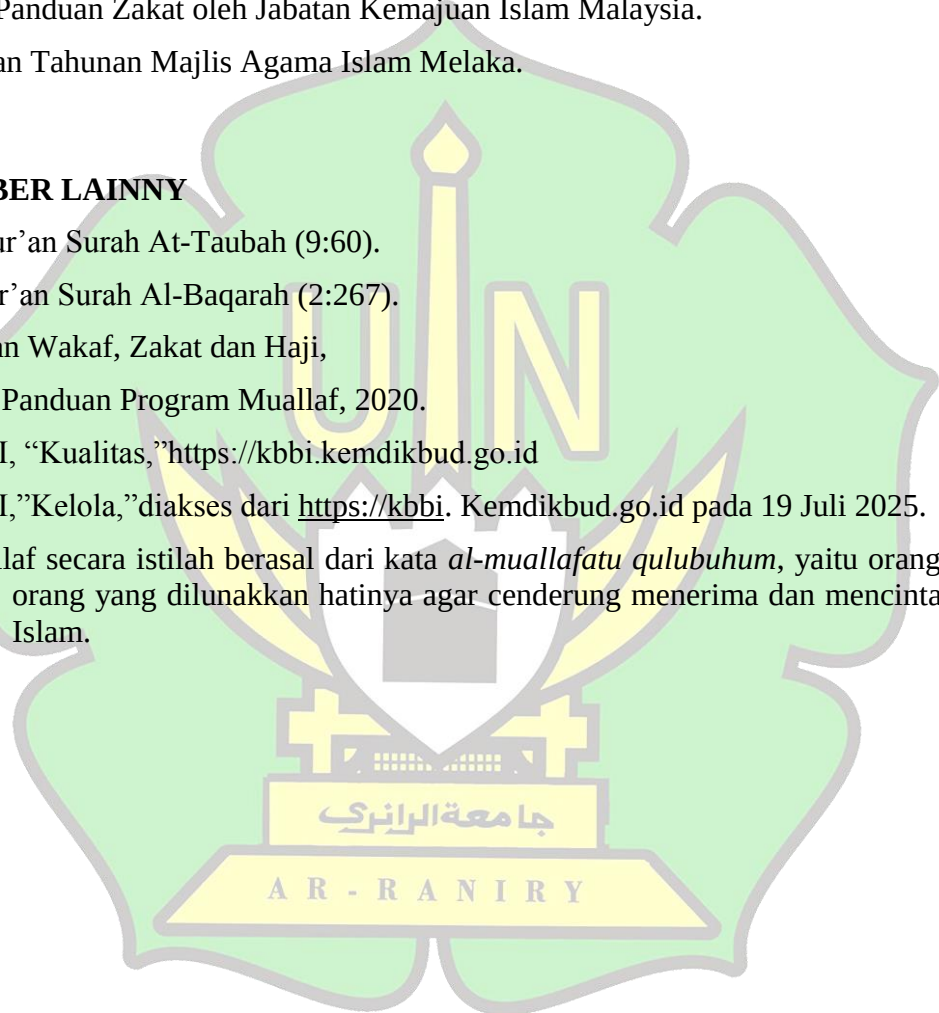
Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji,

Garis Panduan Program Muallaf, 2020.

KBBI, "Kualitas," <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

KBBI, "Kelola," diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada 19 Juli 2025.

Muallaf secara istilah berasal dari kata *al-muallafatu qulubuhum*, yaitu orang-orang yang dilunakkan hatinya agar cenderung menerima dan mencintai Islam.



Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4945/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KCU Tugas Akhir tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Tugas Akhir;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I

b. Husni A. Jailil, M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (ii):

Nama : Sofiyah Inshirah Binti Bukhari

NIM : 220102270

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pengelolaan Dana Baitul Mal Melaka Untuk Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ekonomi Muallaf

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;

2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;

3. Mahasiswa yang bersangkutan;

4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Keterangan Permohonan Melakukan Penelitian Ilmiah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2298/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Majlis Agama Islam Melaka(MAIM) Pusat Islam Melaka, Bukit Palah 75400 Melaka, Malaysia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan

bahwa: NIM :220102270

Nama : SOFIYAH INSHIRAH BINTI BUKHARI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Lorong 30 Bukit Piatu, Bukit Baru 75150

Melaka

Saudari yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENETAPAN STATUS MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT SEUMUR HIDUP UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DI BAITUL MAL MELAKA(ANALISIS FIKIH DAN ENAKMEN NO 7 TAHUN 2002)**

Banda Aceh, 1 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP.

197111251997031002

Berlaku sampai : 07 Juni
2026

Lampiran 3: Surat Keterangan Maklum Balas Penelitian Ilmiah



مَجْلِسُ اِسلامِ مَلَاكَا
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA

PUSAT ISLAM MELAKA
BUKIT PALAH, 75400 MELAKA

Telefon : (Ibu Pejabat)
06-282 5981 - Timbalan Pengerusi
06-288 3011 - Setiausaha
06-283 7416 - Pentadbiran &
06-284 9809 - Pertanyaan
06-283 2077
E-mel : admin@maim.gov.my
Faksimili : 06-282 6033
06-288 2792

Ruj. Kami :
Tarikh : 25 Syawal 1447H
14 April 2026M

BAHAGIAN
AGIHAN ZAKAT
(BU PEJABAT)
No. A-7, A-8, Jalan
PNBP 3, Pusat
Naga Bukit
Palah One Square,
Bukit Baru, 75150
Melaka

Tel : 06-288 1881 /
06-288 1882
Faks : 06-288 1880

CAWANGAN
ALOR GAJAH
A-1, Arked Masjid
Tanah, Jalan Sungai
Ujung Masjid
Tanah,
75300 Masjid
Tanah, Melaka.
Tel : 06-384 2699 /
06-384 2732
Faks : 06-384 2695

CAWANGAN
JASIN
No. JC 1855 & JC
1855-1, Jalan
Bedari 5,
Bandar Jasin
Bedari, Seksyen 2,
77200, Jasin,
Melaka
Tel : 06-529 8417 /
06-529 8415
Faks : 06-529 4417

CAWANGAN
AGIHAN ZAKAT
MERLIMAU
No. JC 64, (Tingkat
Bawah) Jalan
BMU 3,
Bandar Baru
Merlimau Utara,
77300, Merlimau,
Melaka.

Tel : 06-263 9502 /
06-263 9503 /
06-263 9504
Faks : 06-263 9505

KOMPLEKS
DARUL HUDA
Pusat
Perkhidmatan
Dan Bimbingan
Saudara Muslim
Lot 42, Jalan
Keridang 2/17,
Taman Keridang
Seksyen 2,
75200 Melaka.

Tel : 06-337 2873 /
06-337 1521
Faks : 06-336 7809

BADAN
SUKARELAHAN
AL-TAGWA (MAIM)
No. B3,
Pusat Perniagaan
Bukit Baru,
Seksyen 2, 75150
Bukit Baru, Melaka
Tel : 06-286 8109



CERTIFIED TO BE A TRUE COPY
CERT. NO. /MAM/ 50238

Sofiyah Inshirah binti Bukhari
Lorong 30 Bukit Piatu,
Bukit baru 75150
Melaka

Cik/Puan,

MAKLUMBALAS PERMOHONAN PENELITIAN ILMIAH MAHASISWA DI KOMPLEKS DARUL HUDA, BALAI ISLAM

Dengan segala hormatnya saya merujuk no. surat 2298/Un08/FSH.I/PP.00.9/05/2026.

2. Merujuk kepada permohonan cik/puan untuk menjalankan penilitian ilmiah berkaitan penulisan skripsi tajuk **Pengelolaan Dana Baitulmal Melaka Untuk Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Muallaf**. Pihak Balai Islam memberikan kebenaran kepada cik/puan untuk menjalankan penilitian ilmiah tersebut.

3. Walau bagaimanapun, pihak Balai Islam tidak membenarkan sebarang aktiviti mengambil gambar atau mengimbas fail. Maklumat yang diperlukan boleh diperoleh melalui semakan dokumen secara fizikal di pejabat Balai Islam dengan pemantauan pegawai bertugas.

Kerjasama dan keprihatinan pihak cik/puan di dalam perkara ini didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.

"MELAKAKU MAJU JAYA, RAKYAT BAHAGIA, MENGGAMIT DUNIA"
"BIJAK LAKSANA TUAH, BERANI LAKSANA JEBAT"
"MALAYSIA MADANI"
"BERKHIDMAT UNTUK AGAMA DAN NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

(MOHD NASIR BIN WAHAB)
PSU Bahagian Balai Islam
b.p Setiausaha
Majlis Agama Islam Melaka



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Penetapan Status Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat Seumur Hidup Untuk Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi di Baitul Mal (Analisis Fikih dan Enakmen No 7 Tahun 2002)

Waktu Wawancara : Pukul 10:00- 12:30 WIB

Hari/Tanggal : Jumaat/12 September 2025

Tempat : Balai Agama Islam

Pewawancara : Sofiyah Inshirah Binti Bukhari

Orang yang Diwawancarai : Pengarah Balai Agama Islam

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Penetapan Status Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat Seumur Hidup Untuk Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi di Baitul Mal**”. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan maklumat yang terkumpul dari lapangan. Maklumat tersebut akan dilindungi kerahsiaannya baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 180 (seratus lapan puluh menit).



DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDED

Judul Penelitian : **PENETAPAN STATUS MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT SEUMUR HIDUP UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DI BAITUL MAL MELAKA**
(Analisis Fikih Dan Enakmen No 7 Tahun 2002)

Nama Peneliti/NIM: Sofiyah Inshirah Binti Bukhari

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam penelitian
1	Nama : Encik Mohd Nasir Bin Wahab Pekerjaan : Pengarah Balai Islam Melaka Alamat : Kompleks Darul Huda, 21/7 JLN Kesidang, TMN Kesidang Seknyen 2, 75250 Melaka.	informan
2	Nama : Nur Ayes Shah Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Pangsapuri Taman Asean, Melaka	Responded

VEBBATIM WAWANCARA

NO	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Mengapa jumlah bantuan yang diberikan kepada muallaf sebesar RM300?
2	J	Bantuan sebesar RM300 tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi semasa yang terus mengalami peningkatan, khususnya dari segi kos sara hidup. Kenaikan harga barang dan kebutuhan harian turut mempengaruhi penetapan jumlah bantuan, sehingga anggaran atau budget bantuan juga mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun.
3	T	Bantuan RM300 tersebut digunakan untuk keperluan apa saja?
4	J	Bantuan tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi kebutuhan asas muallaf, seperti pembelian makanan, kebutuhan harian, serta sebagian juga berkaitan dengan bantuan zakat bagi memenuhi keperluan asas sebagai asnaf.
5	T	Bagaimana penjelasan atau kesimpulan terkait bantuan RM300 tersebut?
6	J	Bantuan RM300 ini merupakan bantuan yang diberikan kepada muallaf di Melaka dan terkait langsung dengan pengelolaan zakat. Dengan demikian, muallaf juga menerima bantuan tambahan lain, seperti bantuan tunai sekitar RM200, serta bantuan khusus seperti bantuan pendidikan untuk anak sekolah dan universitas, bantuan bagi penderita sakit kronik, serta bantuan kecemasan. walaupun terdapat berbagai bentuk bantuan tambahan, RM300 tetap menjadi bantuan asas utama bagi muallaf dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.

lampiran 4: Wawancara bersama Puan Nur Ayesah dan keluarganya selaku Muallaf Penerima Bantuan Zakat

Foto Kegiatan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama/Nim : Sofiyah Inshirah Binti Bukhari
 Tempat/Tgl. Lahir : Melaka/09 Februari 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Melayu
 Status : Belum Menikah
 Alamat : No 459-1 Lorong 30 KM 4 Bukit Piatu 75150 Melaka

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Bukhari Bin Hamid
 Nama Ibu : Hamidah Binti Hassan
 Alamat : No 459-1 Lorong 30 KM 4 Bukit Piatu 75150 Melaka

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : Sekolah Kebangsaan Bukit Baru, Melaka
 SMA/MA : Sekolah Menengah Agama Maahad Ar-Rahmah Solok Gaung, Melaka

A R - R A N I R Y

Banda Aceh

Penulis

Sofiyah Inshirah Binti Bukhari